

**PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI
ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11
TAHUN 2006 DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RAJA HAMONANGAN HASIBUAN
NPM. 1706200011



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 6 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAJA HAMONANGAN HASIBUAN
NPM : 1706200011
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2006 DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
3. MUKHLIS, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAJA HAMONANGAN HASIBUAN
NPM : 1706200011
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN
2006 DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 08 September 2022

DOSEN PEMBIMBING


MUKHLIS, S.H., M.Hum
NIDN: 0114096201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RAJA HAMONANGAN HASIBUAN
NPM : 1706200011
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2006 DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH


PENDAFTARAN : 23 September 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


MUKHLIS, S.H., M.Hum
NIDN: 0114096201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RAJA HAMONANGAN HASIBUAN
NPM : 1706200011
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 di Provinsi Aceh Dalam Sistem Otonomi Daerah
Pembimbing : MUKLIS, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21-10-2021	Rumusan masalah	
03-11-2021	Rumusan masalah no.3	
28-05-22	Skripsi & terjemah untuk & proses	
17-05-22	Konvensional	
28-05-22	Konvensional	
04-06-22	Problematika Hasil Penelitian dan manfaat untuk	
08-06-22	Problematika hasil penelitian dan manfaat untuk	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(MUKLIS, SH., MH)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RAJA HAMONANGAN HASIBUAN
NPM : 1706200011
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 di Provinsi Aceh Dalam Sistem Otonomi Daerah
Pembimbing : MUKLIS, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1-7-22	publikasi Hasil Penelitian dan monografi ke judul	
8-8-2022	silabus dan proposal dan laporan dan ujian	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(MUKLIS, SH., MH)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila mengawal kuni di eger diwajibkan
memer dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAJA HAMONANGAN HASIBUAN**
NPM : **1706200011**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI
ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2006 DALAM SISTEM OTONOMI
DAERAH**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan



RAJA HAMONANGAN HASIBUAN

ABSTRAK

PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2006 DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH

Raja Hamonangan Hasibuan

Pengaturan mengenai otonomi khusus bagi daerah tertentu dalam negara kesatuan Republik Indonesia, mencakup segala segi, sehingga setiap daerah dapat menuntut suatu kekhususan, semata-mata berdasarkan faktor-faktor tertentu tanpa suatu kriteria umum yang ditetapkan dalam undang-undang. Apalagi jika kekhususan itu mengandung muatan *privelege* tertentu yang tidak dimiliki daerah lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ruang lingkup otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, untuk mengetahui sistem otonomi daerah di Provinsi Aceh berdasarkan No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan untuk mengetahui implementasi otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Konsep yuridis desentralisasi asimetris dalam sistem hukum ketatanegaraan terdapat dalam UU Pemerintahan Daerah yang secara tegas memberikan adanya desentralisasi asimetris, yaitu termaktub pada Pasal 13 ayat (2). Kewenangan pemerintah daerah di provinsi Aceh dalam perspektif desentralisasi asimetris diatur mendasar dalam UU Pemerintahan Aceh yang mengembangkan model pembangunan berbeda dan model demokratisasi yang unik berbasis pada kebudayaan masyarakatnya yang mewariskan nilai-nilai agama dan adat yang kuat. Otonomi ini telah memberikan kekhususan tertentu bagi Aceh sehingga ruang gerak implementasi dan kreativitas sangat tergantung pada kemampuan provinsi dan kabupaten/kota. Problematika penerapan desentralisasi asimetris dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah di provinsi Aceh terdapat dalam implementasi pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih perlu diatasi oleh pemerintah pusat dan Aceh. Implementasi dari UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menandai mulai berlakunya otonomi khusus bagi Provinsi Aceh belum seluruhnya dapat terlaksana dengan baik. Masih terdapat permasalahan, baik dalam bidang hukum, politik dan pemerintahan, serta bidang sosial.

Kata kunci: Implementasi, Otonomi Khusus, Provinsi Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahtullahi Wabarkatuh

Pertama – tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan satu satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2006 DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi – tingginya diucapkan kepada Bapak Mukhlis, S.H., M. H., selaku pembimbing, dan Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H, dan Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H, selaku penguji yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Mahran Hasibuan dan Sori Bumi Harahap yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat (Rahmad Wali Srg, Riski Hsb dan Ahmad Angga Satria) terimakasih sahabat, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perat mereka, dan untuk itu di sampaikan ucapan terimakasih yang setulus – tulusnya

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kira mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah–mudahan semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba–hambanya.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,.....20...

Hormat saya penulis,

RAJA HAMONANGAN HASIBUAN
NPM. 1706200011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	11
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	12
B. Daerah Otonomi Khusus Provinsi Aceh	20
C. Desentralisasi Asimetris.....	23
D. Pemerintahan Aceh	34

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh	43
B. Sistem Otonomi Daerah Di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang- Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.....	53
C. Implementasi Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh	68

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian “Perkataan khusus” memiliki cakupan yang luas, antara lain karena dimungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus (Aceh dan Irian Jaya).¹

Sebelum diamandemen Pasal 18 tersebut menyebutkan pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam Daerah-daerah yang bersifat istimewa. Kata-kata dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara tidak diragukan lagi mengandung makna demokrasi.

Sebelum reformasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dijalankan sebagaimana mestinya, daerah tidak diberdayakan untuk mandiri melainkan dibuat serba tergantung dan harus mematuhi kehendak pusat. Urusan rumah tangga daerah terbatas dan serba diawasi. Keuangan daerah serba tergantung pada kebaikan hati pemerintah pusat. Hal semacam ini menimbulkan kekecewaan luar biasa pada daerah.²

¹ Husni Jalil. “Implementasi Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006”. dalam Jurnal KANUN No. 51 Edisi Agustus 2010.

² *Ibid.*

Pasca reformasi Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang di dalamnya terkandung 3 (tiga) hal utama yaitu :

1. Pemberian tugas dan kewenangan untuk melaksanakan sesuatu yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
2. Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut, mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu istilah desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sering diartikan sebagai sarana pelaksanaan otonomi daerah. Ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara Pusat dan Daerah, tidak bersifat khusus atau eksklusif.³ Tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur seluruh segi antara Pusat dan Daerah. Satu-satunya yang lazim secara khusus diatur adalah hubungan keuangan.

Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, pengaturan otonomi daerah telah mengalami kemajuan, di mana selain melaksanakan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, tetapi juga mengatur (secara hukum) otonomi khusus yang

³ Bagir Manan. 2016. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-undang Dasar 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 16.

diberikan kepada dua Daerah Propinsi yaitu Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya seperti ditentukan dalam TAP No. IV/MPR/1999 yang menyatakan:

Dalam rangka pengembangan otonomi Daerah di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan bersungguh-sungguh, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: Mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh dan Irian Jaya melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya sebagai daerah otonomi khusus yang diatur dengan Undang-undang.

Amanat dari TAP MPR tersebut, telah disahkan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara No. 114 Tahun 2001, 9 Agustus 2001). Tetapi kemudian UU tersebut diganti dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur kewenangan yang bersifat khusus kepada pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berbeda dari kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2001, UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004.

Kewenangan daerah dalam melaksanakan otonomi khusus yaitu menyelenggarakan wewenang yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pengertian khusus pada umumnya penyelenggaraan secara khusus sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah yang bersangkutan. Menurut Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2006 ditetapkan:

kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.

Pengaturan mengenai otonomi khusus bagi daerah tertentu dalam negara kesatuan Republik Indonesia, mencakup segala segi, sehingga setiap daerah dapat menuntut suatu kekhususan, semata-mata berdasarkan faktor-faktor tertentu tanpa suatu kriteria umum yang ditetapkan dalam undang-undang. Apalagi jika kekhususan itu mengandung muatan *privelege* tertentu yang tidak dimiliki daerah lain. Hal ini disebabkan aspirasi masyarakat di daerah itu beragam, karena potensi, situasi dan keadaan di setiap daerah tidak sama atau satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pandangan yang menggeneralisasikan dan menyamaratakan kemampuan potensial, situasi dan keadaan terhadap setiap daerah merupakan hal yang salah kaprah.⁴

Memperhatikan perbedaan yang mendasar antara berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan pernah ada, maka masalah pelaksanaan otonomi daerah baik otonomi luas maupun otonomi khusus sangat penting karena setiap pengaturan yang menyangkut hubungan Pusat dan Daerah akan bersangkutan langsung dengan upaya memelihara keutuhan negara kesatuan.⁵

Berbagai peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan sedang berlaku, tampaknya dipandang belum sepenuhnya mencerminkan dan menemukan corak dalam pelaksanaan otonomi Daerah yang tepat dan wajar. Oleh karena itu,

⁴ Sjachran Basah. 2016. *Tiga Tulisan Tentang Hukum*. Bandung: Armico, halaman 36.

⁵ Bagir Manan. *Op. Cit.*, halaman 20.

untuk menemukan dan mengembangkan konsepsi hukum tersebut diperlukan suatu pengkajian yang mendalam mengenai **“PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2006 DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana ruang lingkup otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh?
- b. Bagaimana sistem otonomi daerah di Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh?
- c. Bagaimana implementasi otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara khususnya terkait masalah Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Dalam Sistem Otonomi Daerah.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Dalam Sistem Otonomi Daerah.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ruang lingkup otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Untuk mengetahui sistem otonomi daerah di Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. Untuk mengetahui implementasi otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Dalam Sistem Otonomi Daerah**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat daerah tersebut.
2. Provinsi Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Dalam Sistem Otonomi Daerah, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Dalam Sistem Otonomi Daerah sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Dalam Sistem Otonomi Daerah”**.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁷ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif⁸ Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁹

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

⁷ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

⁸ Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 295.

⁹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu QS. Ali Imran ayat 26.
- b. Data sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Al-Qur'an atau Hadist.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan juga studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Istilah pemerintahan *dapat* dibedakan *dengan* pemerintahan . Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerintah menunjukkan suatu lembaga atau orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan negara dan rakyatnya. Bagi pemerintah itu adalah pertanyaan, metode, hasil kerja pemerintah, pengelolaan negara dan rakyatnya.¹⁰

Organisasi pemerintahan juga memiliki asas, ada beberapa asas kedaerahan yang dipegang oleh aparatur pemerintah dalam menggerakkan penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip dasar ini disebut prinsip pemerintahan.

Sentralisasi, desentralisasi dan desentralisasi merupakan konsep yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi, termasuk organisasi negara. Basis daerah merupakan asas dasar dalam pendelegasian wewenang dan pelaksanaan tugas sesuai dengan sumber kewenangannya.

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas kepentingan hukum merupakan dasar dalam suatu negara hukum yang mengutamakan asas hukum, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan administrasi negara.

¹⁰Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengertian Pemerintah Provinsi*. Jakarta: Grafik Sinar, halaman 64.

2. Dasar tertib administrasi negara merupakan dasar ketertiban, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.
3. Asas keterbukaan adalah asas yang mengungkapkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, menjaga hak-hak individu, kelompok, dan rahasia negara.
4. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara,
5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan kompetensi berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dasar pertanggungjawaban adalah dasar yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai penguasa tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.¹¹

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan pemerintahan menggunakan tiga asas dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, asas desentralisasi, dan asas pemerintahan bersama.

1. Desentralisasi

¹¹ Siswanto Sunarno. 2017. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia* . Jakarta: Grafik Sinar , halaman 34.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.¹²

Desentralisasi telah lama dianut di Indonesia . Desentralisasi merupakan istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan *kekuasaan* , biasanya dikaitkan dengan penyerahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada instansi pemerintah di daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah.

Desentralisasi juga berarti pemindahan kekuasaan dari pemerintah yang lebih tinggi ke pemerintah yang lebih rendah, di bidang legislatif, yudikatif, dan administratif. Menurut hukum n. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (8), “Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”.

Keberadaan pemerintah daerah diawali dengan kebijakan desentralisasi. Desentralisasi berasal dari bahasa latin *De* yang berarti bebas dan *Centrum* yang berarti pusat. *Decentrum* berarti menghapus dari pusat. Oleh karena itu, desentralisasi berarti menyingkirkan atau menjauh dari sentralisasi. Desentralisasi tidak menghilangkan pusat, ia hanya menjauh dari pusat.

Berdasarkan uraian di atas, kewenangan pemerintah adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat hanya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat, bahkan di daerah tersebut. sebenarnya memungkinkan

¹²Ani Sri Rahayu. *Operasi. Cit.*, Halaman 67.

untuk mengelola dan mengelola rumah secara luas, nyata dan bermanfaat. bertanggung jawab.

Hak otonomi daerah tidak perlu dipersoalkan, jika pemerintah akan melanjutkan dan akibatnya menerapkan kebijakan desentralisasi yang di masa depan akan dapat mencapai desentralisasi daerah, yang menempatkan tanggung jawab daerah yang benar dan luas di tangannya. Pemerintah daerah merupakan pelengkap yang penting.

Organisasi yang besar dan kompleks seperti negara Indonesia tidak akan efisien jika semua kekuasaan politik dan administratif ditempatkan pada puncak hierarki organisasi/pemerintahan pusat, karena beban berat yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Juga tidak cukup mendelegasikan desentralisasi kepada pejabat di negara tersebut. Agar kekuasaan ini dapat dilaksanakan secara efisien dan bertanggung jawab, beberapa kekuasaan politik dan administratif di organisasi yang lebih rendah disebut desentralisasi. Karena otoritas penuh, politik dan administrasi dipercayakan kepada tingkat hierarki yang lebih rendah (pemerintah provinsi), otonomi muncul di tingkat organisasi, mengingat pendelegasian wewenang.

Mengatur dan mengendalikan kepentingan lokal, bukan kepentingan nasional. Oleh karena itu, desentralisasi melahirkan otonomi daerah, yaitu kebebasan penduduk yang tinggal di daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah merupakan

konsekuensi logis dari penerapan prinsip desentralisasi kepada pemerintah daerah.¹³

Tujuan utama dari desentralisasi adalah:

- a. Tujuan politik adalah untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah untuk mencapai stabilitas politik di negara.
- b. Tujuan ekonomi adalah untuk memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

2. Dekonsentrasi

Desentralisasi adalah penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat di daerah.¹⁴

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam kaitannya dengan tugas pemerintahan, pemerintah pusat dapat menyerahkan urusan pemerintahannya kepada daerah melalui desentralisasi, artinya urusan pemerintahan yang dilimpahkan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Alasan desentralisasi adalah tidak semua urusan pemerintahan pusat dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi.

Pertimbangan dan tujuan yang mendasari prinsip devolusi ini antara lain:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepentingan umum;

¹³Anonim, "Pemekaran Wilayah Sebagai Upaya Membangun Daerah Otonom", melalui www.usurepository.com, diakses 11 September 2021 pukul 12:23 WIB.

¹⁴Terima kasih kepada Huda. 2014. *hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 332.

- b. Memelihara komunikasi sosial budaya dalam sistem ketatanegaraan;
- c. Menjaga keserasian dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- d. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Pasal 1 ayat (9) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan desentralisasi adalah: “Desentralisasi sebagian urusan pemerintahan, yaitu Pemerintah Pusat, kepada badan-badan vertikal di beberapa daerah, dan/atau kepada gubernur, dan bupati/walikota sebagai pelaksana umum urusan pemerintahan”.

Desentralisasi meliputi pendelegasian wewenang sebagai berikut:

- a. Pelimpahan kekuasaan dari satu aparatur pemerintah yang lebih tinggi ke aparatur pemerintah yang lain pada tingkat pemerintahan disebut dekonsentrasi horizontal;
- b. Pelimpahan kekuasaan dari pemerintah atau dari aparatur pemerintah yang lebih tinggi kepada aparatur pemerintah yang lebih rendah, yang disebut dekonsentrasi vertikal;
- c. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi dan ibu kota negara. Wilayah ini dibagi menjadi kabupaten dan kota. Kemudian kabupaten dan kota dibagi menjadi mukim. Penerapan prinsip devolusi ini disebut devolusi teritorial.¹⁶

Dekonsentrasi sebenarnya sentralisasi juga, tetapi lebih halus dari sentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan administratif dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabatnya yang berada di negara bagian di luar

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

kantor pusat. Dalam konteks ini, kekuasaan administratif, bukan politik, tetap berada di tangan pemerintah pusat. Kantor pusat yang terletak di wilayah nasional adalah kantor yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dan berada di wilayah tertentu sebagai wilayah kerja.¹⁷

Desentralisasi hanyalah pelimpahan kebijakan administratif (pelaksanaan kebijakan politik) sedangkan kebijakan politik tetap berada di pemerintah pusat. Oleh karena itu, pejabat yang bertugas mendelegasikan kekuasaan adalah pejabat yang mewakili pemerintah pusat, bukan dipilih oleh rakyat yang dilayaninya. Oleh karena itu, pejabat tersebut bertanggung jawab kepada pejabat yang ditunjuk yang merupakan pejabat pusat, bukan kepada orang yang dilayaninya.¹⁸

Artinya desentralisasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan provinsi, dalam hal ini provinsi hanya memiliki kekuasaan karena merupakan wakil pemerintah pusat di provinsi. Selain desentralisasi, gubernur juga menerapkan prinsip desentralisasi.

3. Kegiatan bantuan

Tugas pemerintahan bersama adalah tugas ikut serta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat yang paling tinggi, dengan pertanggungjawaban kepada penanggung jawab. Pasal 1 ayat (11) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menegaskan pengertian retribusi bantuan sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Penugasan pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom atas penyelenggaraan beberapa Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota Kabupaten atas penyelenggaraan beberapa Urusan Pemerintahan yang berada di bawahnya. .pemerintah daerah”.

Tugas yang diberikan tetap menjadi kewenangan pemerintah atau provinsi, pemerintah atau provinsi yang memberikan tugas ini membuat rencana bisnis atau kebijakan dan menyediakan staf, sedangkan daerah yang diberi tugas hanya melakukan tugas. , tetapi bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas.

Tugas utama dari administrasi bersama adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Administrasi bersama merupakan tugas yang membantu mengelola urusan pemerintahan dalam tahap pelaksanaan kebijakan operasional.
- b. Urusan pemerintahan yang dapat didelegasikan adalah urusan-urusan yang menjadi kewenangan instansi tempat mereka ditugaskan.
- c. Delegable power adalah wewenang yang didelegasikan yang tidak didelegasikan kepada lembaga lain.
- d. Urusan pemerintahan yang ditugaskan tetap menjadi kewenangan instansi yang ditugaskan.
- e. Kebijakan, strategi, pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia disediakan oleh instansi yang ditugaskan.
- f. Kegiatan operasional sepenuhnya dilimpahkan kepada lembaga yang ditugaskan, tergantung pada keadaan, kondisi dan kemampuan.

¹⁹ *Ibid.*, Hal 345.

Entitas yang menerima perikatan harus melaporkan dan bertanggung jawab atas urusan tata kelola yang dilakukan oleh entitas yang memberikan perikatan.²⁰

B. Daerah Otonomi Khusus Provinsi Aceh

Melalui hukum n. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dasar pemberian otonomi khusus adalah:

1. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang khusus atau khusus yang diatur dengan undang-undang;
2. bahwa salah satu ciri dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah tingginya daya tahan dan daya juang yang bersumber dari visi hidup, karakter sosial dan masyarakat dengan budaya Islam yang kuat hingga ke provinsi Aceh. itu menjadi ibukota perjuangan untuk menaklukkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
3. bahwa untuk memberikan kewenangan pemerintahan yang luas kepada Provinsi Daerah Istimewa Aceh, diperlukan otonomi khusus;
4. Diyakini bahwa hukum n. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang n. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah belum sepenuhnya memenuhi hak dan keistimewaan asli Provinsi Aceh;

²⁰ *Ibid.*

5. bahwa pelaksanaan undang-undang no. 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak Khusus Daerah.

Menurut hukum n. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dasar pertimbangan otonomi khusus adalah:

1. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah tertentu atau khusus;
2. Yang berdasarkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang khusus atau khusus dikaitkan dengan salah satu tokoh khusus dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh yang memiliki keuletan dan semangat juang yang tinggi. kekuasaan;
3. bahwa daya juang dan daya juang yang tinggi bersumber dari visi hidup yang berlandaskan Syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi ibu kota perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara. dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. . Indonesia;
4. bahwa pelaksanaan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan dan kemajuan, perwujudan dan perlindungan hak asasi manusia, oleh karena itu pemerintahan Aceh harus dibangun dan dilaksanakan berdasarkan asas dari pemerintahan yang baik. ;
5. bahwa bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh menimbulkan solidaritas dengan segenap potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara

damai, global, berkelanjutan dan bermartabat dalam lukisan Perda. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan undang-undang no. 18 Tahun 2001 dan UU No. 11 Tahun 2006 di Nanggroe Aceh Darussalam, dapat dinyatakan bahwa kriteria pemberian otonomi khusus kepada Nanggroe Aceh Darussalam adalah:

1. Secara historis, otonomi khusus di Aceh diberikan berdasarkan sejarah rakyat Aceh ketika bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, berjuang dengan mengorbankan materi dan tenaga demi kemerdekaan bangsa Indonesia.
2. Dari segi politik merupakan upaya Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini karena konflik yang berkepanjangan di Aceh dan juga. karena semakin berkembangnya gerakan separatis di daerah tersebut. Aceh dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
3. Dari segi sosial budaya, budaya sosial masyarakat Aceh yang sangat kental, budaya dan agama membuat Aceh memperjuangkan status otonomi khusus bagi daerahnya.

Dari 2 (dua) peraturan di atas dapat diketahui adanya perbedaan antara wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dengan wilayah lainnya, oleh karena itu Negara Republik Indonesia memberikan Otonomi Khusus kepada wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). .

C. Desentralisasi Asimetris

UUD 1945 mendefinisikan konsep otonomi daerah di Indonesia. Pasal 18 ayat 2 dan 5 UUD 1945 yang menyatakan: “Pemerintahan provinsi, bupati, dan warga negara menyelenggarakan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan otonomi daerah. Pembantuan” dan juga pada ayat (5) lebih lanjut menyatakan “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang diatur dengan undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat”. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah merupakan wujud pelaksanaan desentralisasi kekuasaan.

Desentralisasi menurut pasal 1 angka 8 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah “penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”. Asas otonomi yang dimaksud di sini adalah asas desentralisasi, asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada instansi vertikal di beberapa daerah dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota. . menangani urusan administrasi publik. dan posko gabungan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota kabupaten untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.²¹

²¹Nur Ika Fatmawati. "Desentralisasi asimetris, alternatif pembagian energi masa depan di Indonesia". *Jurnal Sosial Politik dan Masyarakat Sipil* Jilid 10 n. 3 Desember 2018.

Dan otonomi daerah didasarkan pada undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 no. 6, atau “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerah. Masyarakat. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Daerah otonom mempunyai hak dan wewenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya, kecuali urusan pemerintahan pusat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan mutlak meliputi:

1. Kebijakan luar negeri:
2. Pertahanan:
3. Keamanan:
4. Keadilan
5. Moneter dan fiskal negara:
6. agama:

Lebih lanjut mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pasal 18B UUD 1945 menyatakan bahwa (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah atau khusus yang diatur dengan undang-undang: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat adat, hukum dan hak tradisional masih hidup dan sejalan dengan perkembangan masyarakat dan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Ungkapan “pemenuhan suatu kesatuan wilayah tertentu atau khusus” menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki keanekaragaman dan corak yang tidak terpisahkan dari hukum adat yang berlaku di setiap daerah

dan di dalam wilayah Negara Indonesia terdapat sekitar 250 *zelfbesturende landschappen dan sleman* . Ini adalah nama yang sama dengan desa di Jawa dan Bali, desa di Minangkabau, desa di Aceh, desa dan suku di Palembang, lembah di Toraja, tanah di Maluku dan sebagainya. Daerah ini memiliki komposisi asli dan karena itu dianggap istimewa. Dalam hal ini negara mengakui keberadaan desa dengan memperhatikan hak asalnya. Oleh karena itu keberadaannya wajib dan terjamin keamanannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

Oleh karena itu, desentralisasi yang diatur dalam UUD 1945 telah diganti dengan pelaksanaan desentralisasi asimetris yang menekankan kekhususan, keistimewaan dan keragaman setiap daerah, serta kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisional. diatur oleh undang-undang. Konstitusi.

desentralisasi asimetris adalah penerapan/pendelegasian wewenang tertentu yang diberikan hanya kepada daerah-daerah tertentu dalam suatu negara, yang dianggap sebagai alternatif pemecahan masalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam konteks Indonesia untuk mengambil perawatan. adanya suatu wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

Desentralisasi asimetris juga mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal dan administrasi, dengan mempertimbangkan kekhasan masing-masing daerah, desentralisasi asimetris telah dilaksanakan dalam pemerintahan nasional di berbagai daerah di Indonesia, seperti kabupaten ibu kota khusus provinsi Jakarta atas dasar hukum. . Edisi 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah. Provinsi Daerah Istimewa Ibukota Jakarta adalah ibu kota Negara Republik Indonesia, provinsi

²² BPKP 2016. *Pengelolaan keuangan desa* . Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawasan dan Pengembangan Keuangan, halaman 5.

²³ *Ibid.*, halaman 34.

Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang hak istimewa. Daerah Yogyakarta, Provinsi Papua berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Provinsi Aceh berdasarkan UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh.

Pelaksanaan desentralisasi asimetris seharusnya menjadi strategi untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan potensi dan karakter masing-masing daerah, dan setiap daerah yang memiliki ciri khasnya sendiri dapat bergerak bebas dalam implementasinya. dan mengembangkan karakteristiknya di luar aturan yang ditetapkan dalam Perda.UU n. 23 Tahun 2014 tentang DPRD atau ketentuan hukum lainnya.²⁴

Pelaksanaan desentralisasi asimetris di Indonesia, seperti pemberian status khusus kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), lebih ditekankan pada aspek historisnya. Keberadaan DKI Jakarta dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak lepas dari pilihan Jakarta sebagai tempat berlangsungnya peristiwa-peristiwa besar bangsa Indonesia.²⁵

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia, maka spesifikasi DKI Jakarta adalah:

1. Kecuali Jakarta, otonomi daerah di seluruh wilayah NKRI terkait dengan kota/kabupaten. Sedangkan di Jakarta, kota bukanlah daerah otonom melainkan

²⁴Suharyo "Otonomi khusus di Aceh dan Papua di tengah fenomena korupsi, strategi polisi". *DE JURE Jurnal penelitian hukum* , vol. 18

²⁵Kepala Sekolah. "Penerapan desentralisasi asimetris dalam pemerintahan daerah di era demokrasi". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Nomor 28 n. 1. 2015

hanya daerah administratif yang berfungsi. Jadi yang dimaksud adalah Kota Administratif (Pusat, Utara, Barat, Selatan dan Timur) dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Akibatnya, walikota dan bupati Jakarta bukanlah departemen politik tetapi departemen struktural birokrasi. Oleh karena itu tidak ada pemilihan (pilkada) walikota/bupati, karena jabatan tersebut di atas dipegang oleh penyelenggara negara yang ditunjuk oleh gubernur. Kewenangan jelas berbeda dengan kabupaten/kota otonom. Juga tidak ada DPRD Kabupaten/Kota di wilayah DKI Jakarta. APBD hanya di tingkat provinsi yang meliputi penugasan untuk 6 kabupaten/kota, 44 mukim dan 267 desa, ini merupakan salah satu keistimewaan dan keistimewaan ibu kota Jakarta.²⁶

2. Tentang pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, sesuai amanat pasal 11 ayat 1 UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan. Republik Indonesia, dimana pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai gubernur terpilih dan wakil gubernur. Apabila pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak memperoleh suara, maka akan diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua, dengan demikian pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak satu dan dua pada putaran pertama. Ketentuan ini merupakan lex khusus dari undang-undang no. 1 tahun 2015 tentang persetujuan peraturan pemerintah untuk menggantikan undang-undang no. 1 Tahun 2014 tentang

²⁶ *Ibid* .

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, selanjutnya diubah dengan UU No. 2016 tentang Perubahan Kedua. UU no. 1 tahun 2015 tentang pengesahan peraturan pemerintah menggantikan undang-undang no. 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Berdasarkan undang-undang pemilu ini tidak dikenal sistem dua putaran, dan sistem mayoritas sederhana digunakan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah.

3. Selain wakil gubernur, ada juga empat wakil gubernur yang mendampingi gubernur Jakarta. Berbeda dengan wakil gubernur yang menjadi calon terpilih dalam pemilu, wakil gubernur memiliki kedudukan birokrasi yang setingkat dengan sekretaris. Pembagian dari empat perwakilan tersebut adalah: Perencanaan wilayah dan lingkungan, Pengendalian dan pemukiman penduduk, Industri, Perdagangan dan Transportasi; dan Pariwisata dan Kebudayaan.
4. Gubernur dapat menghadiri rapat kabinet tentang kepentingan ibu kota Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (8) undang-undang nomor 29 tahun 2007.
5. Pemerintah dapat membentuk dan/atau menetapkan daerah khusus di Provinsi DKI Jakarta untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus untuk kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷
6. Sebagaimana dijamin oleh pasal 31 undang-undang nomor 29 tahun 2007 yang memberikan hak khusus kepada gubernur DKI Jakarta, gubernur memiliki hak

²⁷ *Ibid* .

protokoler, termasuk mendampingi presiden dalam acara kenegaraan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Sama seperti DKI Jakarta, ia memberikan status khusus ke Yogyakarta karena aspek sejarahnya. Artinya, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Yogyakarta memiliki kedaulatan penuh sebagai pemerintahan yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubowono dan Sri Paku Alam hingga berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari berdirinya do itu sendiri, 79 itu dia. tercantum dalam pasal 1 angka 4 dan angka 5 undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta yang berjudul :²⁸

Pasal 1 angka 4 adalah : “Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang selanjutnya disebut Kesultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun temurun dan dipimpin oleh Yang Mulia Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama. Kalifatullah , selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono”.

Pasal 1 angka 5 berbunyi: “Kadipaten Pakualaman yang selanjutnya disebut Kadipaten adalah warisan budaya bangsa yang diturunkan secara turun temurun dan dipimpin oleh Yang Mulia Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut sebagai Adipati Paku alam.

Perdais adalah salah satu keistimewaan dan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di mimbar gubernur sendiri dengan menggunakan nilai-nilai luhur, norma, adat dan tradisi yang ada di masyarakat serta memperhatikan kontribusi komunitas do-it-yourself. Dalam konsep privilese

²⁸Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Hak Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta.

do-it-yourself lebih menekankan pada 5 (lima) hal yaitu menduduki jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, lembaga, budaya, wilayah dan tata guna lahan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. orang atau masyarakat. Do-it-yourself orang sendiri.

Sementara itu, pemberian Otonomi Khusus (Otsus) kepada Papua didasarkan pada aspek kemanusiaan dari adanya berbagai bentuk ketimpangan dan ketimpangan di berbagai sektor di Papua. Ketimpangan ini terlihat dari rendahnya tingkat kesejahteraan, dari lemahnya pelayanan publik, dari lemahnya jaringan infrastruktur, hingga rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan Papua memiliki beberapa kekhususan yang tertuang dalam UU 21 Tahun 2001 tentang Kekhususan. Otonomi Provinsi Papua, termasuk yang lainnya. . Lainnya adalah:²⁹

1. Khusus untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua, calon harus orang asli Papua seperti yang dipersyaratkan oleh pasal 21 huruf a undang-undang 21 tahun 2001. Orang asli Papua adalah orang-orang dari suku Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di provinsi tersebut. Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh orang asli Papua.
2. Khusus untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua, tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur diatur dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 11 ayat (3) UU 21 Tahun 2001. Perdasus sendiri

²⁹hukum n. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

merupakan peraturan daerah provinsi Papua yang melaksanakan beberapa pasal UU No. 21 tahun 2001.

3. Kekuasaan membentuk partai politik lokal. Pasal 28 UU 21 Tahun 2001 mengatur tentang partai politik lokal di Papua. Dimana warga Provinsi Papua dapat membentuk partai politik lokal melalui proses pembentukan partai politik dan mengikuti pemilihan umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan mengutamakan orang asli Papua. Namun, untuk pembentukan partai politik perlu meminta pemeriksaan Majelis Rakyat Papua (MRP) tentang seleksi politik dan rekrutmen partai. Berbeda dengan pengaturan pendirian partai politik lokal di Aceh, dimana mekanisme seleksi dan rekrutmen pimpinan partai politik dilakukan secara mandiri oleh partai. Di Papua, peran dan keterlibatan MRP dalam rekrutmen pengurus partai politik sangat luas. Namun, dalam uraian undang-undang no. 21 Tahun 2001 menyatakan bahwa rekrutmen politik dengan mengutamakan orang Papua tidak berarti mengurangi keterbukaan partai politik bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, permintaan pemeriksaan oleh MRP tidak berarti mengurangi kebebasan parpol dalam hal pemilihan dan rekrutmen politik.³⁰
4. Sistem pemilihannya melalui mekanisme “Noken” di beberapa daerah. Istilah Noken mengacu pada alat budaya berbentuk tas namun multifungsi untuk kehidupan sehari-hari masyarakat Papua. Sejak tahun 1971 hingga saat ini, Noken telah digunakan sebagai pengganti kotak suara pada pemilihan umum

³⁰Rahmi Hayati. “Praktek desentralisasi asimetris di Indonesia”. Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis Pemikiran dan penelitian vol. 3, tidak. 2 September 2019.

dan pemilihan kepala daerah di beberapa daerah di Papua. Jika guci secara umum memenuhi standar yang ditetapkan KPU RI khususnya di Papua, guci tersebut akan diganti dengan tas Noken. Pada tahun 2009 kebijakan ini dinilai konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan no. 47-48 / PHPU.A-VI / 2009 tentang PHPU oleh Kabupaten Yahukimo. Kemudian diperkuat dengan salah satu putusan MK selanjutnya yaitu n. 06-32 / PHPU-DPD / XII / 2014 terkait dengan pelaksanaan Pileg 2014. Sistem aplikasi Noken atau sistem pengeleman hanya dapat dikenali di tempat-tempat yang selalu berjalan terus menerus. Menurut Mahkamah Konstitusi, sistem Noken tidak dapat diterapkan di tempat-tempat yang belum pernah menggunakan sistem Noken. Jika suatu wilayah tidak lagi menggunakan sistem Noken, penggunaannya di wilayah tersebut tidak dapat lagi diidentifikasi. Pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan sistem Noken dengan kondisi yang umumnya tidak digunakan di Papua; lokal dan konkret; tidak melanggar prinsip-prinsip pemilihan umum yang bebas dan adil. Sistem Noken dalam Pilkada atau Pilkada sebagian besar dijalankan oleh masyarakat di daerah pegunungan yang umumnya cukup terpencil dan jauh dari akses ibu kota.³¹

5. Jumlah anggota DPRD adalah 1¼ (seperempat) kali jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana dipersyaratkan undang-undang. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 6 ayat 4 UU No. 21 Tahun 2001. Artinya, dengan ketentuan ini, untuk setiap besaran alokasi kursi yang ditetapkan untuk Papua

³¹ Gunawan A.Tauda. "Rancangan desentralisasi asimetris dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Hukum Administrasi & Pemerintahan*, vol. 1 November 4 November 2018.

melalui ketentuan nasional, Papua berhak mendapat tambahan alokasi kursi sebesar $1\frac{1}{4}$ (seperempat) kali jumlah yang ditetapkan secara nasional.

6. Gubernur dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala pemerintahan daerah dan provinsi bertanggung jawab kepada DPRD. Ketentuan ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2001. Hal ini berbeda dengan daerah lain di Indonesia dimana gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan di Papua, gubernur tidak hanya bertanggung jawab kepada presiden tetapi juga kepada DPRD. Hal ini membuat pemerintah Papua menjadi semi parlementer. Dimana eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Di sisi lain, dalam pemahaman demokrasi presidensial di Indonesia, eksekutif hanya bertanggung jawab kepada rakyat dan bukan kepada DPR karena rakyat memilih eksekutif secara langsung.

D. Pemerintahan Aceh

Pemerintah Aceh adalah pemerintah provinsi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Pemerintah Aceh setingkat dengan pemerintah daerah lainnya di Indonesia dan merupakan kelanjutan dari Pemerintah Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Provinsi Aceh. Pemerintah Aceh dipimpin oleh pemerintah Aceh,

dalam hal ini gubernur Aceh adalah badan eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah badan legislatif.³²

Pemerintahan Aceh diselenggarakan atas dasar Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintahan yang khusus atau khusus . Jalur ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai kesatuan pemerintahan daerah yang istimewa dan istimewa, terkait dengan karakteristik sejarah perjuangan rakyat Aceh yang memiliki daya tahan dan daya juang yang tinggi.

Daya tahan dan daya juang yang tinggi ini berangkat dari visi hidup yang berlandaskan Syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu ibu kota perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia. berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diperlukan pelaksanaan formal penegakan hukum Islam. Penerapan syariat Islam dilaksanakan dengan prinsip kepribadian Islami kepada setiap orang di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan dan status di daerah sesuai batas wilayah provinsi Aceh .³³

Pengakuan Negara atas hak dan keistimewaan khusus daerah Aceh akhirnya dianugerahkan dengan undang-undang n. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (LN 2006 no. 62, TLN 4633). Hukum pemerintahan Aceh tak lepas dari *Nota Kesepahaman* antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada 15 Agustus lalu. 2005 dan sebagai bentuk rekonsiliasi

³²Wikipedia, "Pemerintah Aceh" melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Government_Aceh, diakses 15 September 2021 pukul 09:45 WIB.

³³*Ibid.*

yang bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi dan politik yang berkelanjutan di Aceh.

UU Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 yang memuat 273 pasal merupakan undang-undang pemerintah daerah untuk Aceh secara khusus. Materi undang-undang ini, kecuali hak istimewa dan hak khusus Aceh yang menjadi kerangka utama UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagian besar sama dengan undang-undang n. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.³⁴

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan khusus dari badan hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengurus dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara. dari Persatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 dipimpin oleh Gubernur .

Pemerintah Aceh adalah pemerintah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Pemerintah Aceh dapat menetapkan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keunikan dan kekhususan , bukan lambang kedaulatan dan tidak dilaksanakan sebagai bendera kedaulatan di Aceh. Pemerintah Aceh dapat mendefinisikan simbol sebagai simbol keistimewaan dan

³⁴Wikipedia, "Pemerintah Aceh" melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Government_Aceh , diakses 15 September 2021 pukul 09:45 WIB.

keunikan. Pemerintah Aceh bisa menjadikan lagu Aceh sebagai cerminan keistimewaan dan keistimewaannya.

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan di semua sektor publik, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, yaitu urusan pemerintahan nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter nasional. urusan. dan masalah pajak dan beberapa masalah di bidang agama.

Aceh memiliki kekuasaan khusus, antara lain:³⁵

1. Dalam hal perjanjian internasional yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh yang dibuat oleh pemerintah pusat harus dilakukan dengan konsultasi dan pengawasan DPRA.
2. Adapun rencana pembuatan undang-undang DPR yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh dilakukan dengan musyawarah dan pertimbangan DPR.
3. Dalam hal kebijakan administrasi yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh seperti pemekaran daerah, pembentukan daerah khusus, perencanaan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan daerah Aceh, yang akan dilaksanakan. oleh Pemerintah Pusat. dilakukan dengan musyawarah dan pertimbangan Gubernur Aceh.

³⁵Wikipedia, "Pemerintah Aceh" melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Government_Aceh, diakses 26 Juli 2021 pukul 09:45 WIB.

4. Pemerintah Aceh dapat bekerja sama secara langsung dengan instansi atau lembaga di luar negeri yang menjadi kewenangannya, kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dokumen kerjasama harus memuat kalimat “Pemerintah Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia” .
5. Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olahraga internasional.
6. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk lembaga, badan dan/atau komisi berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan persetujuan DPRA/DPRK yang pembentukannya diatur dengan Qanun .

Pemerintah Daerah Aceh terdiri atas Sekretariat Kabupaten Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas Aceh dan Lembaga Teknis Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh. Kanwil kabupaten/kota terdiri atas sekretariat kabupaten/kota, sekretariat DPRK, dinas kabupaten/kota, badan teknis kabupaten/kota, dan kelurahan yang diatur dengan qanun kabupaten/kota .

PNS di Aceh adalah unit manajemen nasional untuk pegawai negeri sipil. Pembinaan dan pengawasan Pegawai Negeri Sipil Aceh/Kabupaten/Kota di tingkat nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan di tingkat Aceh/Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur.³⁶

Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan mengurus peruntukan, penggunaan, dan hubungan hukum hak atas

³⁶Wikipedia, "Pemerintah Aceh" melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Government_Aceh, diakses 15 September 2021 pukul 09:45 WIB.

tanah dengan mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak yang ada termasuk hak ulayat menurut peraturan, standar, dan prosedur. diterapkan secara nasional. Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan perlindungan hukum atas tanah *wakaf*, harta benda keagamaan, dan keperluan suci lainnya. Pemerintah Aceh berwenang memberikan hak guna bangunan dan hak tanam untuk penanaman modal dalam dan penanaman modal asing sesuai dengan ketentuan, standar dan prosedur yang berlaku.

Pemerintah pusat, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk menghormati, melindungi, menghormati, dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah/Kota harus menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup terpadu dengan memperhatikan tata guna lahan, konservasi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem kehidupan, warisan budaya dan keanekaragaman hayati. menghormati hak-hak penduduk asli dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menjaga, melestarikan, melestarikan, dan melestarikan taman nasional dan kawasan lindung. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota harus mengelola kawasan lindung untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekologi. Pemerintah telah mengamanatkan kepada Pemerintah Aceh untuk mengelola ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan,

keamanan, konservasi, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara berkelanjutan.³⁷

Nama Aceh merupakan provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD 1945 dan jabatan pejabat pemerintah terpilih akan ditentukan oleh DPRA setelah pemilihan umum tahun 2009 dengan peraturan pemerintah berdasarkan usulan DPRA dan Gubernur. Aceh. Sebelum diterapkan, provinsi Aceh masih digunakan sebagai nama provinsi.

Jika ada rencana perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, akan dilakukan setelah melalui konsultasi dan pertimbangan DPRA.

Kewenangan Pemerintah Aceh untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diatur dalam Qanun Aceh . Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 diatur oleh Pemerintah Kabupaten / Kota .

Perjanjian antara pemerintah pusat dengan pihak asing atau pihak lain yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil minyak dan gas bumi di Aceh dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian. Perjanjian bagi hasil dapat direvisi dan/atau diperpendek masa berlakunya jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut.

Pendapatan daerah berasal dari:³⁸

1. Pendapatan lokal
2. Dana perimbangan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

3. Dana Otonomi Khusus e
4. penghasilan lain yang sah.

Sumber pendapatan alami Kabupaten Aceh (PAD) dan PAD

Kabupaten/Kota adalah:

1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri Aceh/ hasil partisipasi Kabupaten/Kota dan Aceh Ibukota/Kabupaten/Kota;
4. zakat dan
5. Pendapatan Bersumber Lainnya Aceh dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota.

Dana perimbangan meliputi:³⁹

1. bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan (BBB) 90%
2. bagian dari penerimaan komisi pengadaan tanah dan hak bangunan (BPHTB) 80%
3. bagian dari pajak penghasilan pribadi (pasal 25 PPh dan pasal 29 untuk wajib pajak pribadi dan pasal 21 Irpef) 20%
4. pembagian hutan dengan 80%
5. kuota memancing dengan 80%
6. saham pertambangan bersama dengan 80%
7. pangsa tambang panas bumi dengan 80%
8. menunjukkan ekstraksi minyak 15% e

³⁹ *Ibid* .

9. saham pertambangan gas alam dengan 30%.
10. tambahan dana bagi hasil dari ekstraksi minyak 55% e
11. tambahan dana bagi hasil dari ekstraksi gas bumi sebesar 40%.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Pengertian otonomi khusus adalah kekuasaan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsanya sendiri, berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. Dalam undang-undang n. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa daerah yang memiliki undang-undang khusus dan otonomi khusus diatur dengan undang-undang.

Menurut penulis, masalah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah masalah yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, keuangan dan masalah fiskal dan beberapa masalah di bidang agama. Selain itu, NAD juga dapat bekerja sama dengan lembaga internasional jika melibatkan otoritas regional. Hal ini juga dapat berpartisipasi langsung dalam kegiatan seni, budaya dan olahraga internasional.

Secara umum, UUPA memberikan aturan dasar tentang hampir semua kebijakan khusus NAD, yang umumnya mencakup:

1. Urusan pemerintahan termasuk lembaga di dalamnya termasuk lembaga adat dan aturan seleksi resmi terkait (Pasal 11-124)

2. Syariat Islam dan implementasinya berupa ruang lingkup lembaga eksekutif dan pelaksana yaitu Mahkamah Syariah dan Majelis Permusyawaratan Ulama beserta tugas, wewenang dan ketentuan lainnya. (Pasal 125-140)
3. Pengembangan ruang, komunikasi dan teknologi informasi. (bagian 141-153)
4. Ekonomi, pekerjaan dan keuangan. (pasal 154-201)
5. Peraturan tentang TNI, khususnya yang bertugas di Aceh, kepolisian dan kejaksaan. (Pasal 202-210)
6. Norma kependudukan, wilayah, pendidikan, budaya, sosial, kesehatan, dan hak asasi manusia (pasal 211-231)
7. Aturan Qanun (aturan gubernur dan aturan walikota/bupati), bendera, simbol dan lagu kebangsaan. (pasal 232-248)
8. Pedoman dan pengawasan pemerintah daerah, ketentuan lain, aturan peralihan dan penutupan. (Pasal 249-273).

Berdasarkan bab tersebut, penulis secara khusus menyimpulkan tentang penerapan hukum syariah, UUPA memberikan kewenangan yang meliputi aqidah, hukum syariah, dan moral. Adapun ruang lingkup Peradilan Syariah merupakan perluasan dari Peradilan Agama yang sudah ada. Peradilan Syariah diselenggarakan oleh Pengadilan Syariah, yang memiliki kewenangan untuk *menyelesaikan masalah ahwal al-syakhsiah*, muamalah dan *pidana* berdasarkan hukum Syariah.

Secara umum otonomi daerah merupakan perwujudan dari desentralisasi kekuasaan yang diartikan sebagai kewenangan untuk mengurus dan mengurus keluarga daerah yang berada dalam satu negara kesatuan dan negara kesatuan.

Dalam negara kesatuan, otonomi daerah lebih terbatas daripada otonomi daerah dalam negara kesatuan. Kewenangan mengatur dan mengurus keluarga daerah dalam suatu negara kesatuan meliputi semua kewenangan pemerintahan, kecuali beberapa urusan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa: (1) Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang sesuai dengan kekhususan dan keanekaragaman wilayah; (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, penggunaan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan undang-undang.

Salah satu keistimewaan dan keistimewaan Aceh terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Hak Istimewa Daerah Istimewa Aceh yang menyebutkan 4 pelaksanaan Hak Istimewa Aceh, yaitu:

1. Pelaksanaan kehidupan beragama;
2. Pelaksanaan kehidupan adat;
3. Pelaksanaan pendidikan; Dan
4. Peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah.

Setelah hukum n. 44 Pada tahun 1999, pemerintah Aceh mulai menerapkan hukum Syariah Islam di masyarakat Aceh dan membawa aturan hukum Syariah di provinsi Aceh. Hal ini merupakan bentuk pengakuan terhadap keunikan Aceh yang memiliki keterkaitan dengan sejarah Islam yang mulai masuk

ke Indonesia melalui masa pemerintahan Samudra Pasai. Pesatnya perkembangan Islam di wilayah Aceh pada akhirnya memberikan pengaruh yang besar terhadap hukum adat di Aceh, sehingga melahirkan berbagai hukum positif yang bernuansa syariat Islam.⁴⁰

Sedangkan keistimewaan dan keistimewaan Aceh lainnya diatur dalam UU No. 8 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tujuan mendasar dari undang-undang ini adalah untuk memberikan lebih banyak kesempatan untuk mengatur dan mengelola keluarga mereka termasuk sumber daya ekonomi, eksplorasi dan pemberdayaan sumber daya alam dan manusia, untuk mengembangkan inisiatif, kreativitas dan demokrasi, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, untuk mengeksplorasi dan melaksanakan sosial. perintah yang menghormati aturan ini. Nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat di Aceh secara optimal menjalankan fungsi DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam memajukan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dalam menerapkan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.⁴¹

Pada masa pemerintahan negara, hukum n. 18 Tahun 2001 gagal memenuhi kepentingan publik, yang berujung pada penentangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terhadap pemerintah pusat. Konflik yang berlangsung hanya berakhir pada era Susilo Bambang Yudhoyono, dimana perdamaian antara Aceh

⁴⁰ Gunawan A.Tauda. "Rancangan desentralisasi asimetris dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Hukum Administrasi & Pemerintahan*, vol. 1 November 4 November 2018.

⁴¹Terima kasih kepada Huda. 2017. *Desentralisasi Asimetris dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kajian Tentang Daerah Istimewa, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus*. Bandung: Nusa Media, halaman 48.

dan pemerintah pusat tercapai melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) di Helsinki pada 15 Agustus 2005, pascagempa dan tsunami di Aceh. . Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin, sedangkan Aceh diwakili oleh pemimpin GAM Malik Mahmud. Hal inilah yang membuat Aceh senang terlahir kembali dengan keadaan yang tenang, damai dan sejahtera. Nota kesepahaman yang telah disepakati tersebut kemudian dituangkan dalam undang-undang no. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan yang membatalkan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁴²

Adapun keistimewaan dan keistimewaan Provinsi Aceh yang penulis rangkum menurut undang-undang no. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, antara lain:

1. Amanat pasal 56 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh mengatur bahwa penyelenggaraan pemilu di Aceh dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan Umum (KIP) dan sesuai dengan amanat Pasal 56. paragraf 1). 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelatihan, mekanisme kerja, dan jam kerja tim independen diatur dalam qanun, dan qanun yang digunakan saat ini adalah Qanun Aceh nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

⁴² Gunawan A.Tauda. "Rancangan desentralisasi asimetris dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Hukum Administrasi & Pemerintahan*, vol. 1 November 4 November 2018.

2. Keberadaan partai politik lokal (parlok) diatur secara tegas dalam pasal 75 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, selanjutnya dikeluarkan dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Kabupaten Aceh.
3. Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) secara sendiri-sendiri atau mandiri dan tidak menggunakan partai politik.
4. Pembentukan dewan adat di Aceh yang disebut Dewan Wali Nanggroe, Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Dewan Wali Nanggroe adalah pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang mandiri, berwibawa dan berwenang. membina dan mengawasi penyelenggaraan lembaga adat, adat istiadat dan pemberian gelar/gelar dan upacara adat lainnya.”⁴³
5. Pembentukan Peradilan Syariah di Aceh, sebagaimana tercantum dalam pasal 128 ayat (1) yang berbunyi: “Pengadilan Agama Islam Aceh merupakan bagian dari sistem peradilan nasional dalam rangka peradilan agama yang diselenggarakan oleh Syariah . bebas dari pengaruh pihak manapun”. (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan hukum pidana (hukum pidana) berdasarkan hukum syariah.
6. Lahirnya Majelis Ulama yang disebut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berdasarkan pasal 139 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau MPU mempunyai fungsi menetapkan fatwa yang dapat

⁴³ *Ibid.*

dipertimbangkan. untuk kebijakan pemerintah kabupaten di bidang pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan ekonomi.

7. Kepolisian dan Kejaksaan Aceh, dimana pengangkatan kepala kedua instansi tersebut dilakukan dengan persetujuan Gubernur Aceh sesuai dengan amanat Pasal 205 ayat (1) dan Pasal 209 ayat (1) UU Aceh. pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi desentralisasi asimetris dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan nasional di Indonesia, yang ditegaskan dalam Pasal 18A ayat (1) yang menyatakan bahwa hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan provinsi, kabupaten, kota atau provinsi dan pemerintahan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang yang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, serta pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan hukum tertinggi negara yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati. otoritas lokal khusus atau khusus yang diatur dengan undang-undang. Dengan amanat tersebut, maka dikeluarkanlah undang-undang yang menyatakan bahwa beberapa daerah di Indonesia memiliki kekhasan yang berbeda dengan daerah lain berdasarkan aspek sejarah dan geografis daerah tersebut.⁴⁴

desentralisasi asimetris adalah penerapan/pengalihan kekuasaan tertentu yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu dalam suatu negara, yang dianggap sebagai alternatif pemecahan masalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam rangka Indonesia untuk mempertahankan eksistensi daerah tersebut. di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi asimetris

⁴⁴ Gunawan A.Tauda. "Rancangan desentralisasi asimetris dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Hukum Administrasi & Pemerintahan*, vol. 1 November 4 November 2018.

mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal dan administrasi, tetapi tidak harus seragam untuk semua wilayah negara, dengan mempertimbangkan kekhususan masing-masing wilayah. Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hak istimewa. Konsep tersebut sebenarnya telah diimplementasikan dalam praktik ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dengan adanya beberapa daerah yang berstatus khusus/otonomi seperti Provinsi Papua dan Papua Barat, Provinsi Aceh, Provinsi Ibu Kota. Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis di Provinsi Aceh, desentralisasi asimetris dilaksanakan setelah adanya kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005 atau lebih dikenal dengan MoU Helsinki. Perjanjian tersebut kemudian diatur dalam undang-undang no. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UU PA). UU PA menetapkan bahwa provinsi Aceh menikmati keistimewaan melalui konsep desentralisasi asimetris namun tetap dalam kerangka sistem pemerintahan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di mana dalam pengaturan bahwa pemberian otonomi khusus kepada Aceh tidak hanya memberikan hak tetapi juga kewajiban konstitusional yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat Aceh.

Di hadapan hukum n. 11 Tahun 2006, terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan provinsi Aceh. Peraturannya adalah undang-undang n. hukum n. 24 Tahun 1956 44 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2001. Dalam berbagai peraturan, nama provinsi Aceh diubah dari Daerah

Istimewa Aceh (DI Aceh), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Aceh. hukum n. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara menetapkan bahwa Aceh dan Sumatera Utara merupakan daerah otonom yang terpisah dan berhak mengurus dan mengurus keluarganya sendiri. ⁴⁵ hukum n. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh, menyebutkan bahwa Keistimewaan Daerah Aceh adalah pengakuan masyarakat Indonesia terhadap daerah Aceh yang memiliki nilai-nilai hakiki masyarakat secara turun temurun. secara turun temurun nilai-nilai tersebut juga telah dijadikan landasan spiritual, moral dan kemanusiaan masyarakat Aceh. . Sedangkan untuk pemerintahan daerah bagi daerah khusus, UU n. 44 Tahun 1999 membatasi 3 (tiga) bidang yang berkaitan dengan aspek sosial, yaitu: 1) penyelenggaraan kehidupan beragama, 2) penyelenggaraan kehidupan adat, dan 3) penyelenggaraan pendidikan. Organisasi sektor-sektor yang terkait dengan masyarakat diurus oleh para ulama dalam menentukan kebijakan daerah.

Keistimewaan dalam aspek sosial umumnya dicapai melalui penerapan syariat Islam bagi umatnya. Yang disebut syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya, undang-undang n. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi NAD memuat aturan yang berkaitan dengan perubahan penerapan prinsip pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

⁴⁵ *Ibid.*

hukum n. 18 Tahun 2001 dengan asas yang mengatur tentang kewenangan khusus pemerintah provinsi Aceh yang berbeda dengan kewenangan pemerintah daerah lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan kabupaten dan undang-undang no. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dasar hukum ini adalah:

1. memberikan lebih banyak kesempatan untuk mengatur dan mengelola keluarganya, termasuk sumber daya ekonomi, untuk menggali dan memperkuat sumber daya alam dan sumber daya manusia;
2. mengembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, mendorong partisipasi masyarakat, menggali dan melaksanakan tatanan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai luhur masyarakat Aceh;
3. 4. Fungsi DPRD Provinsi NAD secara optimal untuk memajukan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NAD, dan 4. menerapkan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka menjalankan kewenangan yang berbeda dalam konteks tertentu, Pemerintah Pusat membuka peluang untuk meningkatkan penerimaan pemerintah daerah NAD, termasuk kemungkinan adanya tambahan penerimaan selain yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Undang-undang ini menekankan pelaksanaan otonomi khusus bagi daerah NAD di kabupaten dan kota atau nama lain secara proporsional. Kekhususan ini merupakan peluang bagi Daerah NAD untuk melakukan perubahan, a) struktur; b) susunan, c) pembentukan dan penamaan pemerintah daerah di tingkat bawah

untuk memuaskan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara namun tetap menghargai nilai-nilai luhur masyarakat Aceh.

Dengan demikian, undang-undang tersebut menjadi cikal bakal pemberian otonomi khusus kepada provinsi Aceh untuk mengurus keluarganya. Namun, undang-undang ini kemudian dicabut dengan undang-undang no. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berlaku hingga saat ini. Ketentuan UU no. 11 Tahun 2006 tentang perlunya aturan, standar, prosedur, dan urusan yang bersifat strategis nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat, tidak berarti mengurangi kewenangan pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota Aceh. Di sisi lain, merupakan bentuk pembinaan, fasilitasi, penetapan, dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pusat karena sifatnya yang nasional. Dalam perjanjian ini, perimbangan keuangan pusat dan daerah di Provinsi Aceh dinyatakan melalui kewenangan menggunakan sumber-sumber keuangan yang ada. Kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam di provinsi Aceh , dilanjutkan dengan pengelolaan sumber daya transparan dan akuntabel secara finansial dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh dilaksanakan pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, penggunaan dana otonomi khusus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi negara.

B. Sistem Otonomi Daerah Di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Penyelenggaraan pemerintahan dalam organisasi negara terutama dilaksanakan menurut asas sentralisasi dimana segala kebijakan dan pelaksanaannya dilakukan secara nasional, terpusat atau melalui badan-badan daerah yang menerima pendelegasian kekuasaan dan menjalin hubungan kewenangan intra organisasi. dengan prinsip desentralisasi. Namun perkembangan terakhir, pengelolaan organisasi negara (terutama yang besar, dengan permasalahan yang kompleks dan lebih banyak lagi) sudah mulai melibatkan pemerintah daerah dimana pemerintah pusat hanya menentukan kebijakan utama (makro), sedangkan rinciannya (kebijakan mikro). dan pelaksanaannya dipercayakan kepada pemerintah daerah sebagai Badan Daerah Otonom. Keterlibatan pemerintah daerah dan pendelegasian kekuasaan kepada mereka oleh pemerintah merupakan inti dari desentralisasi.⁴⁶

Dengan pelaksanaan desentralisasi kekuasaan ini, keragaman lokal (wilayah/masyarakat) yang terlihat dalam aspirasi politik, struktur sosial dan potensi ekonomi dipertimbangkan dalam pengelolaan negara melalui pendelegasian kekuasaan untuk merumuskan kebijakan (peraturan) dan melaksanakannya. mengelola) kepada otoritas lokal lainnya. mengenal masyarakat. Namun, di negara bersatu, bahkan jika hubungan antara Pusat dan Daerah telah dimodelkan antara organisasi, tidak ada dikotomi antara desentralisasi dan sentralisasi, melainkan terjalin hubungan sebagai satu

⁴⁶ Gunawan A.Tauda. "Rancangan desentralisasi asimetris dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Hukum Administrasi & Pemerintahan*, vol. 1 November 4 November 2018.

kesatuan/kesatuan yang berkesinambungan. Dari segi kewenangan dijelaskan pengertian asas desentralisasi dalam negara kesatuan, yaitu: (1) selalu ada usaha yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat (urusan eksklusif); (2) Ada beberapa usaha atau bagian usaha atau kegiatan dalam suatu usaha yang dapat didesentralisasikan, tetapi tidak mutlak/eksklusif dari daerah karena ada bagian yang merupakan bagian dari kewenangan pusat (setidaknya dalam hal pendefinisian kebijakan nasional). .di masing-masing bisnis ini).⁴⁷

Dari sudut hukum tata negara/HAN, kewenangan jelas memiliki kedudukan penting dan merupakan konsep fundamental ilmu hukum. Namun demikian beberapa kritik terkait dengan penggunaan asas legalitas dan demokrasi dalam penyelenggaraan urusan negara di mana tindakan pemerintah harus dilegitimasi secara resmi oleh rakyat berdasarkan undang-undang tertentu (UU). Dalam keadaan ini, sebagaimana dijelaskan Ridwan dari pendapat beberapa ahli, klasifikasi atribusi, delegasi, ditambahkan, dan para ahli menambahkan klasifikasi lain, yaitu amanat. Klasifikasi juga memiliki konsekuensi yang berbeda untuk tanggung jawab dan orang yang bertanggung jawab.⁴⁸

Dalam perspektif desentralisasi/otonomi daerah, kewenangan juga memiliki arti sentral dalam konstruksi konsep dan politik otonomi (khususnya pembagian urusan pusat dan daerah) juga menjadi isu yang sangat penting dalam pelaksanaannya. Dalam organisasi nasional, hubungan wewenang dan wewenang paling tidak terjadi antara badan-badan negara (nasional) dan antara badan-badan pemerintah, terutama dengan hierarki antara pemerintah dan pemerintah daerah.

⁴⁷ Rahmi Hayati. "Praktek desentralisasi asimetris di Indonesia". Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis Pemikiran dan penelitian vol. 3, tidak. 2 September 2019.

⁴⁸ *Ibid.*

Sesuai dengan judul penelitian ini, hubungan kewenangan dan kewenangan yang dimaksud, harus antara Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan dalam suatu negara kesatuan. Hal pertama yang harus dipahami adalah tentang sumber daya. Sebagaimana dipahami oleh negara kesatuan, kewenangan pemerintahan berasal dari pemerintah dan organ pemerintahan daerah berada di bawah presiden sebagai pemerintahan, sedangkan kewenangan materiil hanya sebatas kewenangan pemerintah (eksekutif), bukan pembuat undang-undang. atau yudikatif .

Berkaitan dengan sumber kekuasaan, setelah membentuk daerah otonom, pemerintah pusat sebagai sumber kekuasaan kemudian memberikan kekuasaan kepada daerah yang terbentuk, bersama-sama dengan daerah lain atau secara otonom. Dalam konsep desentralisasi, kekuasaan yang didelegasikan mencakup kekuasaan untuk menetapkan kebijakan (*policy making*) dan melaksanakan (*policy implementation*). Sedangkan dalam desentralisasi (pemurnian sentralisasi) proses pendelegasian kekuasaan berlangsung dengan ruang lingkup materiil terbatas pada kekuasaan untuk melaksanakan diskresi (*administratif*) dari segi konsekuensinya, jika dalam desentralisasi kekuasaan yang dilimpahkan kemudian menjadi. kekuatan penuh. dan kewenangan daerah, kewenangan yang dilimpahkan dalam rangka desentralisasi tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.⁴⁹

hukum n. 18 Tahun 2001 (sebelum berlakunya UU 11 Tahun 2006), Pemerintah Provinsi Aceh berwenang antara lain membentuk lembaga peradilan sendiri yang disebut Peradilan Syariah dan mendirikan lembaga adat Tuha

⁴⁹ *Ibid.*

Nanggroe. dan Wali Nanggroe. Selain itu, dimungkinkan untuk mengembalikan bentuk dan struktur asli pemerintahan rakyat Aceh di daerah pedalaman yang disebut gampong dan mukim. Memang, provinsi Aceh menerima bagian yang lebih besar dari sumber daya alam dari pemerintah pusat dan diizinkan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung.⁵⁰ Terakhir, UU PA yang baru memberikan dukungan terhadap keberadaan partai politik lokal di Aceh.

Perlu diingat bahwa ada tiga bagian penting yang terkait dengan provinsi Aceh, antara lain: *pertama*, politik provinsi Aceh, keberadaan partai politik lokal (Parlok) dalam rangka pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. (DPRK dan DPRK.) dan pemilihan kepala daerah. Para pemimpin daerah Aceh memberi harapan baru bagi politik Indonesia. Keberadaan Parlok bagi masyarakat Aceh memberikan harapan baru sebagai pilihan alternatif yang lebih disukai karena eks partai nasional tersebut banyak menyumbang kekecewaan (rakyat Aceh).

Lebih lanjut, kehadiran Parlok mengurangi ruang gerak partai nasional. Oleh karena itu, persaingan untuk merebut hati masyarakat untuk memilih seseorang sangatlah ketat. Namun, pada pemilu legislatif lalu, dewi kemenangan tetap mendukung kubu Parlok. Hal ini memiliki kelebihan dan kekurangan, di satu sisi sebagai orang baru, semangat memperjuangkan aspirasi rakyat masih kuat. Namun di sisi lain, sebagai pemula, butuh waktu lama untuk membiasakan diri dengan keberadaan dan fungsinya. Urusan pemerintahan yang dipercayakan

⁵⁰Soetandyo Wignjosoebroto. 2014. *Desentralisasi pada pemerintahan kolonial Hindia Belanda; Kebijakan dan upaya pada fase akhir kekuasaan kolonial di Indonesia (1 900-1940)* . Malang: Publikasi Bayumedia, halaman 561.

kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan bidang kedua, yaitu sosial budaya. terdiri dari:

1. Masalah wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh adalah masalah skala Aceh yang meliputi:

- a. perencanaan, penggunaan dan pengawasan wilayah;
- b. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- c. terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. manajemen sektor kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pengalokasian sumber daya manusia yang potensial;
- g. menyelesaikan masalah sosial antar kabupaten/kota;
- h. pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan penyediaan tenaga kerja antar kabupaten/kota;
- i. struktur pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, termasuk antar kabupaten/kota;
- j. pengendalian lingkungan;
- k. pelayanan wilayah, termasuk antarkabupaten/kota;
- l. pelayanan kependudukan dan pendaftaran umum;
- m. pelayanan administrasi administrasi publik;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal, termasuk antar kabupaten/kota;

Dan

- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
2. Isu wajib lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh adalah pelaksanaan hak-hak khusus Aceh yang meliputi:
 - a. pelaksanaan kehidupan beragama berupa penerapan syariat Islam bagi masyarakat di Aceh, dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama;
 - b. mengelola kehidupan tradisional berdasarkan Islam;
 - c. menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan muatan lokal sesuai syariat Islam;
 - d. peran ulama dalam mendefinisikan politik Aceh; Dan
 - e. menyelenggarakan dan menyelenggarakan haji menurut hukum.
3. Urusan pemerintahan Aceh yang diutamakan meliputi urusan pemerintahan yang memiliki potensi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, ciri, dan potensi unggulan Aceh.
4. Urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota adalah urusan kabupaten/kota, antara lain:
 - a. perencanaan, penggunaan dan pengawasan wilayah;
 - b. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum ;
 - e. manajemen sektor kesehatan;
 - f. administrasi pendidikan;

- g. memecahkan masalah sosial;
 - h. layanan ketenagakerjaan dan pasokan tenaga kerja;
 - i. struktur pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian dan pengawasan lingkungan;
 - k. layanan lokal;
 - i. pelayanan kependudukan dan pendaftaran umum;
 - l. administrasi publik ; Dan
 - m. jasa administrasi penanaman modal, termasuk penyelenggaraan jasa inti lainnya.
5. Hal wajib lain yang menjadi kewenangan khusus pemerintah kabupaten/kota adalah pelaksanaan hak khusus Aceh yang meliputi:
- a. pelaksanaan kehidupan beragama berupa penerapan syariat Islam bagi masyarakat di Aceh, dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama;
 - b. mengelola kehidupan tradisional berdasarkan Islam;
 - c. menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan muatan lokal sesuai syariat Islam; Dan
 - d. peran ulama dalam menentukan kebijakan kabupaten/kota.
6. Urusan pemerintahan daerah/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang benar-benar ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk rehabilitasi psikososial sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi unggulan daerah/kota yang bersangkutan.

7. Selain itu, pemerintah daerah/kota berwenang menyelenggarakan pendidikan di madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah, mengelola pelabuhan umum dan bandar udara.

Ketiga, di bidang ekonomi, untuk mendukung pelaksanaan sebagian kewenangan dan urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan di Aceh, undang-undang pemerintah Aceh mengatur bahwa pendapatan Aceh dan kabupaten/kota terdiri dari pendapatan daerah dan pendanaan. . penghasilan yang berasal dari:⁵¹

1. produk lokal,
2. dana perimbangan;
3. Dana Otonomi Khusus; Dan
4. penghasilan lain yang sah.

Sumber pendanaan dari:⁵²

1. perhitungan sisa anggaran tahun sebelumnya;
2. penarikan dana cadangan;
3. hasil dari penjualan aset daerah yang berbeda,
4. menerima pinjaman; Dan
5. menerima pinjaman.

Sejalan dengan itu, sebagian besar hasil, penggunaan, dan tanggung jawab desentralisasi keuangan yang telah disebutkan telah dilaksanakan oleh pemerintah Aceh di provinsi, sedangkan sebagian kecil dilaksanakan dan merupakan bagian dari kabupaten/kota.

⁵¹ Siswanto Sunarno. *Operasi. Cit.*, Halaman 215.

⁵² *Ibid.*

Identifikasi status Aceh dalam perspektif UU No. 11 Pada tahun 2006 dapat dimulai dari beberapa pengertian yang dimaksud dalam Ketentuan Umum undang-undang ini. Dalam pasal 1 angka (2), Provinsi Aceh ditetapkan sebagai berikut:

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan khusus masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara dari Persatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Tahun 1945, dipimpin oleh gubernur.

Kemudian pada nomor (4) pasal yang sama juga disebutkan:

Pemerintah Aceh adalah pemerintah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang mengatur urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh menurut itu. dengan fungsi dan kewenangannya.

Menurut penulis, pasal 1 angka (2) di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dibentuk dengan undang-undang no. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Ada kekhasan bagi masyarakat hukum di Provinsi Aceh, yang diakui oleh UU No. 43 tahun 1999;
3. Sebagai komunitas yuridis, provinsi memiliki kekuasaan khusus;
4. Kewenangan khusus meliputi, mengelola dan mengatur:
 - a. urusan pemerintahan;
 - b. kepentingan masyarakat setempat.
5. Otorisasi harus memenuhi:

- a. Perundang-undangan
- b. Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945

6. Dipimpin oleh Gubernur

Jika melihat uraian undang-undang pemerintah Aceh, landasan filosofis, hukum dan sosiologisnya sama dengan undang-undang otonomi khusus Aceh tahun 2001. Hal ini juga mencerminkan sejarah Aceh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, kesetiaan dalam pembangunan dan nilai-nilai Syariat Islam yang telah dikembangkan dan dilestarikan hingga saat ini antara lain.

Perbedaan yang signifikan antara keduanya terletak pada dasar fundamental lahirnya kedua undang-undang tersebut. Jika hukum n. 18 Tahun 2001, lahirnya berdasarkan berbagai putusan MPR yang dikeluarkan dari tahun 1999 sampai tahun 2000 setelah berlakunya Darurat Sipil di Aceh, sedangkan UU No. 11 tahun 2006 meninggalkan MoU Helsinki menyusul diskusi RI-GAM setelah beberapa waktu sebelum tsunami melanda Aceh. Ketentuan UU no. 11/2006 sebagai proses integrasi sosial, politik, ekonomi dan hukum di Aceh, sebelum undang-undang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan arahan presiden n. 15 Tahun 2005 dibentuk Badan Reintegrasi Aceh (BRA).

Adapun Aceh, selama hukum pemerintah Aceh ada, dapat diketahui bahwa ada berbagai hal yang secara khusus ditetapkan sebagai keistimewaan Aceh yang tidak ditemukan di wilayah lain di Indonesia. Beberapa kekuatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pemekaran wilayah di Aceh dibagi menjadi kabupaten/kota, kecamatan, mukim, kelurahan dan desa. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah mukim yang terdiri dari gabungan beberapa desa. Sedangkan kelurahan dan gampong merupakan satu kesatuan perusahaan yang berbadan hukum di bawah mukim.
2. Perencanaan perjanjian internasional yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh oleh pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pemeriksaan DPRA. Pemerintah Aceh dapat bekerja sama dengan instansi atau lembaga di luar negeri, kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah. Dokumen kerjasama ini memuat sentimen pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pemerintah Aceh dapat secara langsung berpartisipasi dalam kegiatan seni, budaya dan olahraga internasional.
3. Rencana pembentukan undang-undang oleh DPR yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh dilaksanakan dengan konsultasi dan pemeriksaan DPR.
4. Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dilaksanakan dengan pertimbangan dan pertimbangan Gubernur.
5. Rakyat Aceh dapat membentuk partai politik lokal yang antara lain berhak mengikuti pemilihan umum untuk memilih anggota DPRA dan DPRK; mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota di Aceh.

6. Di Aceh terdapat Pengadilan Syariah Islam yang dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah, yang meliputi Pengadilan Syariah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding dan Pengadilan Syariah Kabupaten/Kota sebagai pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan hal-hal yang menyangkut bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan hukum pidana (hukum pidana) berdasarkan hukum Syariah Islam. . ah dengan hukum peristiwa yang diatur berdasarkan Qanun.
7. Produk hukum seperti Perda (kalah) di Aceh disebut "Qanun". Ada dua jenis Qanun Aceh yaitu Qanun Aceh yang disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRA, dan Qanun Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh DPRK Qanun yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh. kabupaten/kota. pemerintah kota dan pelaksanaan tugas pemerintahan dengan Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda lebih dari 6 (enam) bulan. pidana penjara dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Qanun pidana (hukum pidana) juga dapat menentukan jenis dan bentuk ancaman pidana.
8. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk lembaga, badan atau komisi dengan persetujuan DPRA/DPRK. Di Aceh terdapat lembaga atau lembaga yang tidak ada di daerah lain, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang menjadi mitra kerja pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota dan DPRA/DPRK, Badan Wali Nanggroe dan Adat. Tubuh. , Manusia. Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Satpol PP

Wilayatul Hisbah merupakan bagian dari Satpol PP, sebagai pelaksana syariat Islam.

Menurut Saldi Isra, tentang pembagian kekuasaan, UU No. 11 Tahun 2006 serupa dengan prinsip yang diterapkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut memuat asas sisa kewenangan (development of residual authority) dalam penataan hubungan pusat-daerah.⁵³ Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pasal 7 undang-undang pemerintah Aceh yang menyatakan:

1. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan di semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
2. Kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal negara, dan hal-hal tertentu di bidang agama.

Perlu dicatat kembali, menurut Saldi, pembagian kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam UU Pemerintahan Aceh sangat rentan terhadap konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Aceh). Potensi itu berkembang karena ungkapan “urusan pemerintahan yang bersifat nasional”.

⁵³ anggaran Israel. " Kewenangan Pusat Kabupaten dalam Undang-Undang *Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006*". Dokumen dipresentasikan ke FGD bertema “Departemen Daerah Pusat dalam Perspektif Hukum Pemerintah Aceh”, diselenggarakan oleh Aceh NGO Forum bekerjasama dengan Forbes BRA, di Banda Aceh, 22 Nopember 2006.

Berkaitan dengan hal tersebut, Penjelasan pasal 7 ayat 2 UU No. 11/2006 menyatakan:

Urusan pemerintahan nasional yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi kebijakan di bidang perencanaan nasional, kebijakan pengendalian pembangunan nasional, perimbangan keuangan, ketatanegaraan, lembaga ekonomi negara, pengembangan dan emansipasi sumber daya manusia, teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional. .

Pengertian istilah “urusan pemerintahan nasional” menunjukkan sekali lagi bahwa pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah sengaja dirumuskan sedemikian rupa sehingga sulit dirumuskan dan dilaksanakan. urusan pemerintahan. Prinsip *sisa kekuasaan dengan demikian dihilangkan* sehingga pemerintah pusat dapat campur tangan dalam segala hal yang telah diserahkan kepada kabupaten. Kedudukan pemerintah pusat akan semakin dominan karena menurut Pasal 249 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diatur bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah pusat di bawah seni. 11 Ayat (1) UU No. 11/2006 yang menyatakan bahwa pemerintah ⁵⁴ menetapkan peraturan, standar, dan prosedur serta mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Aceh, kabupaten, dan kota. Oleh karena itu dalam Penjelasan pasal 11 ayat (1) disebutkan:

Yang dimaksud dengan norma adalah aturan atau tata cara yang digunakan sebagai tata cara pelaksanaan otonomi daerah. Norma adalah acuan yang dijadikan parameter acuan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tata cara adalah tata cara atau tata cara pelaksanaan otonomi daerah.

⁵⁴ *Ibid.*

Meskipun “norma”, “standar” dan “prosedur” telah ditetapkan, tidak mengurangi kewenangan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, keberadaan Pasal 11 (1) berpotensi mengurangi kemandirian dalam berusaha. . Tidak hanya itu, pasal 11 ayat (1) dan penjelasannya tidak secara tegas menentukan bentuk undang-undang untuk menetapkan norma, standar, dan prosedur. Aturan, standar, dan prosedur dapat ditetapkan dalam berbagai bentuk undang-undang, mulai dari peraturan pemerintah hingga peraturan gubernur.⁵⁵

C. Implementasi Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Pemberian otonomi yang tidak seragam (asimetri) kepada beberapa daerah, seperti Aceh, belum menjadi indikasi niat baik pemerintah pusat untuk memberikan otonomi yang tidak seragam kepada daerah lain secara lebih luas. Selain itu, karena permasalahan yang terjadi sangat kompleks, daerah istimewa/istimewa ini masih menjadi objek uji sistem otonomi daerah yang dapat berhasil atau tidak, gagal dan khususnya terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. untuk Aceh.

Melihat kasus Aceh yang diwarnai gejolak politik, pemerintah seolah tak mampu mengelola kawasan ini. Ada persepsi bahwa otonomi khusus dipandang sebagai upaya terakhir dengan memberikan konsesi ekonomi yang wajar dan hak politik yang lebih besar daripada daerah lain. Pelaksanaan otonomi khusus di Aceh memang sempat bergejolak dan pemekaran juga semakin menguat.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ anggaran Israel. " Kewenangan Pusat Kabupaten dalam Undang-Undang *Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006*". Dokumen dipresentasikan ke FGD bertema “Departemen Daerah Pusat

Kasus Aceh menunjukkan bahwa UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang oleh sebagian besar masyarakat Aceh dianggap sebagai dasar hukum otonomi khusus, tidak sepenuhnya mencerminkan semangat dan prinsip MoU Helsinki. UUPA yang masih penuh karet, cukup memunculkan berbagai penafsiran oleh para tokoh politik Aceh. Contoh pasal mengenai alokasi dana otonomi khusus yang dianggap berbeda oleh gubernur dan bupati/walikota.

Jika melihat banyak kasus, tampaknya Otsu dirancang atau diarahkan lebih untuk mendukung kepentingan nasional daripada untuk memenuhi kebutuhan lokal yang berbeda. Tindakan "kelalaian" pemerintah pusat terhadap Aceh menunjukkan minatnya untuk membela "hanya" NKRI. Spesialisasi di DKI Jakarta juga sejalan dengan kepentingan inti.

Keistimewaan sebagai ibu kota negara membuat Jakarta lebih berperan melaksanakan program nasional daripada mengimplementasikan ide-ide lokal. Hal ini tidak salah karena kewenangan yang dimiliki DKI Jakarta sebagian besar menyimpang dari kepentingan pemerintah pusat. Akibatnya, banyak peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur dan DPRD ditujukan untuk mendukung peraturan pemerintah tertentu. Atau sebaliknya, peraturan pemerintah harus selalu mencantumkan peraturan daerah yang sebenarnya berasal dari pemerintah pusat juga. Anggaran pelaksanaan kegiatan juga disinergikan dengan kementerian terkait yang masuk dalam struktur APBN. Minimal, *cost sharing* antara

dalam Perspektif Hukum Pemerintah Aceh”, diselenggarakan oleh Aceh NGO Forum bekerjasama dengan Forbes BRA, di Banda Aceh, 22 Nopember 2006.

pemerintah daerah dan pusat sering dilakukan untuk mengatasi kompleksitas persoalan permodalan nasional.⁵⁷

Negosiasi antar politisi untuk menentukan kebijakan daerah masih menunjukkan bentuk otonomi, tetapi lebih merupakan respon terhadap program pemerintah pusat daripada kepentingan masyarakat lokal. Lagi-lagi hal ini menunjukkan bahwa kebijakan regulasi yang ada di DKI Jakarta merupakan hasil kompromi atau intervensi yang lebih luas dari pemerintah pusat. Berbeda dengan Aceh yang tidak ditanggapi serius oleh pemerintah pusat.

Jika kita melihat keistimewaan atau keistimewaan Aceh, kita dapat mengatakan bahwa telah terjadi desentralisasi yang asimetris di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, asimetri ini masih menjadi masalah besar, karena fitur inti Aceh masih diganggu atas nama demokrasi, sedangkan format khusus Aceh hampir tidak berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi tidak hanya simetris tetapi juga asimetris di Indonesia masih didominasi oleh kepentingan pemerintah pusat daripada diadopsi sebagai respon terhadap aspirasi daerah. Reformasi desentralisasi justru meningkatkan intervensi pemerintah pusat dalam menentukan bentuk desentralisasi daripada memenuhi tekanan kebutuhan dari bawah.⁵⁸

Desentralisasi yang dikatakan asimetris telah menjadi sistem yang kompleks dan bergejolak karena telah menjadi arena pertarungan berbagai kepentingan. Di satu sisi, harapan elite negara untuk terus membela Aceh atas

⁵⁷ Romy Sautma Bako. “ Pengaruh pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (laporan penelitian di Provinsi NAD tahun 2007.” dalam Jurnal Kajian, Vol. 14, No. 3 September 2008.

⁵⁸ *Ibid.*

dasar kepentingan politik dan ekonomi berbalut nama Republik Indonesia. Sebaliknya, elit lokal berusaha menjadi baik untuk ekonomi politik parsial mereka.⁵⁹

Kompleksitas khusus otonomi di Aceh mungkin perlu mendapat perhatian lebih daripada di DKI Jakarta atau DI Yogyakarta. Aceh sedang mengalami krisis identitas yang juga dipengaruhi oleh pengabaian negara atas dua wilayah tersebut. Begitu pula dengan Aceh yang merasa dieksploitasi oleh negara tanpa kompensasi apapun.

Pengakuan kekhasan atau kekhususan daerah hanya atas dasar hak asal atau yang wajib diberikan sendiri setelah terjadi gangguan dan tragedi kemanusiaan tidak memberikan arti penting bagi sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Pengaturan desentralisasi yang tidak jelas memperhitungkan konflik horizontal dan vertikal. Konflik horizontal diwakili oleh konflik antar kelompok di wilayah, sedangkan konflik vertikal adalah konflik antara lembaga lokal dan pemerintah nasional yang dapat menyebabkan pemisahan diri. Oleh karena itu perlu merekonstruksi pemikiran tentang sistem desentralisasi dan otonomi daerah, bahkan dalam konstitusi.⁶⁰

Sebagaimana dijelaskan di atas, secara teori, desentralisasi seharusnya berkontribusi atau mendorong demokrasi lokal yang lebih baik. Desentralisasi membuat negara lebih dekat dengan rakyat, mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, meningkatkan keterwakilan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, dan banyak lagi. Namun, menciptakan sistem yang

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰Debora Sanur L. "Pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di Aceh". *dalam majalah Politik Vol.11* n. 1 Mei 2020.

terdesentralisasi tidak serta merta memberikan hasil yang diinginkan. Banyak skema desentralisasi dan praktik pemerintahan lokal yang sebenarnya tidak sesuai dengan mekanisme demokrasi lokal sehingga menimbulkan keresahan di tingkat lokal.⁶¹

Misalnya, penekanan khusus pada otonomi di tingkat daerah tidak selalu membuat gubernur Aceh patuh kepada bupati/walikota. Pemilihan mekanisme demokrasi melalui pemilihan langsung pada dua tingkat pemerintahan secara bersama-sama, yaitu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, merupakan salah satu hal yang mengarah pada penekanan pada otonomi daerah.

Penyebab gejolak daerah tentu bukan hanya format pemilu yang tidak sesuai dengan penekanan otonomi khusus, keterlambatan demokratisasi daerah juga bisa terjadi karena pemerintah pusat tidak serius mengontrol otonomi khusus. kapasitas lembaga lokal yang tidak mencukupi, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut dapat dipelajari dari kasus perkembangan demokratisasi di daerah otonomi khusus seperti Aceh.

Skema desentralisasi dan otonomi yang berbeda untuk daerah khusus/khusus memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap konstelasi politik atau demokratisasi lokal. Dengan kata lain, kerancuan ketentuan skema desentralisasi dan otonomi daerah berdampak kuat pada gejolak politik di tingkat lokal. Yang paling signifikan, pengaruh penetapan penekanan otonomi khusus yang ditempatkan di tingkat daerah tidak menjamin ketertiban politik dan administrasi di tingkat lokal. Implikasi praktis yang dihasilkan akan berbeda

⁶¹ *Ibid.*

dengan bidang tertentu karena ada faktor lain yang mempengaruhi. Situasi di Jakarta sangat berbeda dengan di Aceh karena desain khusus juga berbeda.⁶²

Di daerah-daerah tertentu, khususnya Aceh, prioritas otonomi di tingkat provinsi tampaknya tidak sejalan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, baik gubernur maupun bupati/walikota. Persoalan di Aceh, meski ada undang-undang khusus yang menyatakan bahwa gubernur memiliki kekuasaan tertinggi di daerah, bupati dan walikota tetap merasa memiliki otonomi politik karena berasal dari pemilihan langsung. UUPA menempatkan gubernur sebagai otoritas utama di daerah. Dengan kata lain, sangat sulit mengharapkan bupati/walikota untuk patuh kepada gubernur sekalipun dalam urusan pemerintahan karena bupati/walikota merasa memiliki otonomi politik.

Persoalannya, otonomi politik (misalnya dalam pemilihan politikus lokal) yang diberikan kepada daerah dan kabupaten/kota seringkali dikacaukan dengan persoalan administrasi yang bersifat hierarkis. Harus ada pemisahan antara pengaruh elektoral sebagai jaminan demokratisasi lokal dan penekanan khusus pada otonomi khusus untuk menjamin urusan administrasi hierarkis. Proses administrasi yang seharusnya bertahap tidak menggunakan proses birokrasi yang rasional, tetapi seringkali mengganggu kepentingan politik kepala daerah, sebagai implikasi dari pemilihan langsung yang lebih subjektif. Akibatnya, desentralisasi administrasi (birokrasi) yang meliputi tingkat kepemimpinan, pengawasan dan koordinasi menjadi tidak efektif karena pengaruh prosedur politik yang tidak

⁶²Debora Sanur L. "Pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di Aceh". *dalam majalah Politik Vol.11* n. 1 Mei 2020.

memadai (atas nama demokrasi) yang merusak ketertiban. Inilah yang disebut Ettizioni birokrasi sebagai dilema demokrasi.⁶³

Masalah otonomi khusus yang dimasukkan di tingkat daerah seperti yang terjadi di Aceh berbeda dengan masalah yang dialami Jakarta. Kekuasaan kepala daerah khusus untuk ibu kota Jakarta tampaknya terbatas pada daerah karena tidak dibagi menjadi tingkat kabupaten dan kota. Karena kabupaten/kota berstatus administratif, gubernur merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di wilayah Jakarta. Rancangan pengaturan otonom ini memastikan hubungan yang lebih harmonis antara tingkat pemerintahan. Tidak ada keputusan daerah yang bertentangan dengan kebijakan kabupaten/kota.

Namun, kasus Jakarta menunjukkan bahwa gubernur hanya dipandang sebagai ikon. Kekuasaan gubernur tampaknya bukan untuk kepentingan masyarakat lokal, tetapi untuk menanggapi agenda pemerintah nasional. Argumen ini didukung karena saluran politik masyarakat kecil karena hanya ada satu badan legislatif yang berada di tingkat daerah. Dewan kota dan desa ternyata tidak efektif sebagai artikulator kepentingan publik karena hanya sebagai badan permusyawaratan kepala pemerintahan daerah. Perlu diingat bahwa walikota dan bupati di wilayah Jakarta menjalankan kekuasaan administratif hanya atas perintah gubernur. Rencana desentralisasi sesuai dengan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi pemerintahan, tetapi tidak menjamin demokratisasi di tingkat kabupaten/kota karena tidak ada desentralisasi politik di tingkat

⁶³ Mardiyanto Wahyu Tryatmoko. "Masalah demokratisasi pasca desentralisasi asimetris orde baru". dalam *Jurnal Masyarakat Indonesia*, vol. 38, n. 2 Desember 2012.

kabupaten/kota. Desain struktural ini memfasilitasi *tawar-menawar politik lokal*, tetapi mengandung potensi distorsi atau patologi demokrasi.⁶⁴

Kekuatan penyeimbang gubernur DKI Jakarta hanya DPRD provinsi. Namun sulit dikatakan bahwa suara DPRD mewakili suara rakyat Jakarta karena salurannya relatif kecil dan jauh. Karena tidak ada DPRD kabupaten/kota, kemungkinan besar DPRD provinsi tidak mampu menampung masyarakat Jakarta yang lebih besar bahkan di tingkat kabupaten/kota. Dikatakan, sulitnya negosiasi antara gubernur dan DPRD kerap didorong oleh kepentingan pihak ketiga seperti pengusaha, elit birokrasi, dan politisi nasional. Kedudukan yang berhimpitan dengan pusat pemerintahan negara menyebabkan kedudukan gubernur ditentukan oleh pimpinan negara. Tujuannya tak lain untuk memudahkan “urusan” penguasa negara. Partai yang berkuasa (pemerintah) dapat membentuk aliansi dengan partai lain, setidaknya untuk memimpin rakyat dalam pemilihan pemerintah. Oleh karena itu, pilkada langsung sebenarnya hanyalah paket pencalonan calon yang dipilih oleh otoritas negara.⁶⁵

Masalah penegasan otonomi yang tidak diatur dengan baik dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Atas nama otoritas khusus yang otonom, gubernur dapat memberlakukan kebijakan yang diskriminatif. Dapat dikatakan bahwa demokrasi lokal tidak dapat berfungsi dengan baik jika kontrolnya lemah. Konflik antara gubernur dan bupati/walikota dalam masalah otonomi muncul ketika gubernur bertindak atau dianggap mendiskriminasi mereka yang berbeda keyakinan politik. Konflik juga muncul ketika

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Mardiyanto Wahyu Tryatmoko. "Masalah demokratisasi pasca desentralisasi asimetris orde baru". dalam *Jurnal Masyarakat Indonesia*, vol. 38, n. 2 Desember 2012.

bupati/walikota menunjukkan sikap arogan. Bentuk diskriminasi yang paling signifikan adalah masalah distribusi dana otonomi khusus dan penyediaan infrastruktur di Aceh.⁶⁶

Di Aceh, di bawah kepemimpinan Gubernur Irwandi Yusuf, banyak pihak mengklaim bahwa gubernur telah melakukan diskriminasi terhadap orang-orang dengan orientasi politik yang berbeda. Yang menentang gubernur antara lain Bupati di Aceh Tengah seperti Bupati Bener Meriah dan Bupati Aceh Tengah. Bupati di Aceh Tengah disebut-sebut sebagai mantan milisi pro-NKRI dan tentara putih-merah, sedangkan gubernur adalah tokoh GAM. Mereka mengeluh dan menganggap Gubernur Irwandi sengaja mendiskriminasi masyarakat Aceh tengah dengan hanya memberikan dana pembangunan. Ini karena mereka memiliki keyakinan politik dan budaya yang berbeda. Ternyata dia masih menyimpan dendam. Permusuhan selama konflik di Aceh masih berlangsung hingga hari ini sehingga merugikan pemerintah. Selain bupati di Aceh tengah, diskriminasi juga dirasakan Bupati Pidie yang tampaknya masih memiliki keyakinan politik yang sama dengan gubernur. Keduanya adalah pimpinan GAM.⁶⁷

Hubungan yang tidak harmonis antara Gubernur Irwandi dan Bupati Pidie muncul dari pemilihan pemerintah tahun 2006. Pasalnya, Bupati Pidie tidak mendukung pencalonan Irwandi melainkan mendukung calon Pidie lainnya. Saat itu, GAM secara efektif terpecah menjadi dua faksi utama.⁶⁸

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Mardyanto Wahyu Tryatmoko. "Masalah demokratisasi pasca desentralisasi asimetris orde baru". dalam *Jurnal Masyarakat Indonesia*, vol. 38, n. 2 Desember 2012.

⁶⁸ *Ibid.*

Area yang didiskriminasi dapat menciptakan perpecahan. Dampak yang lebih luas dari praktik diskriminatif ini tidak hanya ada daerah-daerah kecil yang ingin memisahkan diri dengan membentuk daerah baru, atau ada daerah yang ingin lepas dengan membentuk daerah baru, tetapi juga daerah yang ingin memisahkan diri menjadi mandiri/mandiri. negara bagian. Akibat diskriminasi tersebut, muncul kantong-kantong politik baru yang *menuntut kemerdekaan*. Misalnya keinginan Aceh Leuser Antara dan Aceh Barat (ALA-ABAS) yang ingin memisahkan diri dari Aceh, Perhimpunan Kabupaten Pegunungan Tengah yang ingin membentuk provinsi baru yang memisahkan dari Papua, dan ingin memisahkan Papua dari Papua. Amerika Serikat. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain masalah otonomi khusus, perbedaan desain kelembagaan dalam desentralisasi asimetris berimplikasi pada masalah *checks and balances* di masing-masing wilayah otonomi khusus yang berbeda. *Checks and balances antarlembaga* di tingkat lokal tampak tidak efektif dalam berbagai varian.⁶⁹

Masalah *checks and balances* lembaga politik lokal juga terlihat di Aceh. Partai politik lokal (Partai Aceh) mendominasi konstelasi politik Aceh. Dalam pelaksanaan otonomi khusus di Aceh, gubernur menemukan dirinya dalam situasi bermasalah karena selain harus menjalin hubungan baik dengan pemerintah pusat, ia juga harus menjaga kepentingan lembaga lokal yang tidak univokal. Di tingkat daerah, Gubernur Irwandi sudah lama tidak bentrok dengan bupati non-GAM. Apalagi di dalam tubuh GAM sendiri, kelompok ideologis tidak lagi mempercayai

⁶⁹Debora Sanur L. "Pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di Aceh". *dalam majalah Politik Vol.11* n. 1 Mei 2020.

Irwandi. Orang-orang partai Aceh menganggap Irwandi telah terbawa oleh “permainan” pemerintah pusat, sehingga Aceh pelan-pelan disandingkan dengan daerah otonom lainnya.⁷⁰

Kegagalan *checks and balances* di Aceh terlihat pada kerjasama yang erat antara gubernur dan DPRD, namun dalam rangka barter politik untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan politik. Perancangan partai lokal sebagai ciri khas Aceh juga dipengaruhi oleh konstelasi politik (demokrasi di Aceh). Keunggulan Partai Aceh di kantong GAM pada dasarnya menciptakan *enclave baru* yang lebih melindungi kepentingan elite ketimbang kepentingan rakyat. Di tingkat kabupaten, kuatnya dominasi partai lokal menjelaskan kuatnya kolusi untuk melindungi kepentingan ekonomi-politik, dan tidak adanya *check and balances* antar lembaga lokal. Liburan yang berujung pada korupsi antara eksekutif dan legislator menjadi tren dalam dinamika pemerintahan Aceh.

Sementara itu, dominasi partai lokal di tingkat daerah justru menunjukkan lemahnya kapasitas legislator karena mayoritas anggotanya adalah mantan gerilyawan administrasi dan politik yang jahil dan jahil sama sekali.⁷¹

Ambiguitas demokratisasi lokal di daerah otonomi khusus, seperti Aceh, sebenarnya mencerminkan semrawutnya distribusi kekuasaan antar lembaga pemerintah, baik secara nasional maupun lokal, karena kepentingan semi-elit. Menurut Hadiz⁷², dalam hal ini ia menyalahkan bukan desentralisasi melainkan sistem hubungan kekuasaan yang terdesentralisasi. Ambiguitas kewenangan atau

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Debora Sanur L. "Pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di Aceh". *dalam majalah Politik Vol.11* n. 1 Mei 2020.

⁷² Mardiyanto Wahyu Tryatmoko. "Masalah demokratisasi pasca desentralisasi asimetris orde baru". *dalam Jurnal Masyarakat Indonesia*, vol. 38, n. 2 Desember 2012.

kekuasaan lembaga lokal dapat dibaca, misalnya dalam eksklusivisme politik penguasa yang dapat *menghilangkan* kewenangan gubernur dengan menghubungkan langsung dengan lembaga nasional dan dalam eksklusivisme politik gubernur yang mengabaikan pemberitaan, koordinasi, dari lembaga hukum setempat. Masalah ini berkontribusi pada lemahnya demokratisasi lokal dan berdampak pada gejolak politik lokal.

Pemberian otonomi yang terlalu besar kepada daerah dalam upaya menyatukan kembali kelompok-kelompok separatis tampaknya merupakan bentuk pengabaian. Ada kesan kuat bahwa pemerintah nasional sengaja menutup mata terhadap patologi seperti korupsi, kolusi dan diskriminasi. Akibatnya korupsi menjadi hal yang lumrah, terutama di daerah-daerah yang bermasalah dengan pemisahan seperti Aceh, bahkan ada yang terkesan sangat biadab.

Faktor jarak dengan kekuasaan juga menentukan distribusi sumber daya dan infrastruktur yang teratur. Misalnya, dana otonomi khusus atau dana pembangunan lainnya akan berjalan lancar jika ada hubungan yang erat antara gubernur dengan bupati/walikota. Jika hubungan tidak harmonis, bupati/walikota akan bertele-tele dengan berhadapan langsung dengan pemerintah pusat. Sistem hubungan kekuasaan yang dibangun secara lokal masih memungkinkan implementasi yang lebih luas dari pola patologis ini.⁷³

⁷³ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ruang lingkup khusus otonomi berdasarkan undang-undang no. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh memberi wewenang kepada provinsi untuk mengembangkan model pembangunan yang berbeda dan model tunggal demokratisasi berdasarkan budaya masyarakat yang memiliki nilai-nilai agama dan tradisional yang kuat. Otonomi ini telah memberikan ciri khas Aceh, sehingga ruang implementasi dan kreativitas sangat bergantung pada kapasitas daerah dan kabupaten/kota. Keseragaman dalam banyak hal, dalam sistem pemerintahan, politik dan pembangunan memiliki tantangan tersendiri. Kearifan lokal semakin penting untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, tatanan khusus hak-hak khusus Aceh dalam menjalankan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan dan peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah dan emansipasi ekonomi, memanifestasikan kekayaan dinamika politik pemerintahan di NKRI. Indonesia. Indonesia yang harus dijaga dan dilindungi bersama.
2. Sistem otonomi kabupaten di provinsi Aceh berdasarkan undang-undang no. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang mengembangkan model pembangunan yang berbeda dan model tunggal demokratisasi berdasarkan budaya masyarakat yang memiliki nilai-nilai agama dan adat

yang kuat. Otonomi ini telah memberikan karakteristik tersendiri bagi Aceh sehingga ruang implementasi dan kreativitas sangat bergantung pada kapasitas provinsi dan kabupaten/kota .

3. Pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan undang-undang no. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tertuang dalam pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang sampai saat ini belum terjangkau oleh Pemerintah Pusat dan Aceh. Pelaksanaan UU no. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan sanksi atas pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh belum sepenuhnya dilaksanakan. Masih terdapat permasalahan, baik dari segi hukum, politik dan pemerintahan, maupun di bidang sosial . Pemerintah pusat dinilai tidak konsisten dalam melaksanakan semua ketentuan UU PA. UU PA juga diyakini mengandung multitafsir, sehingga pelaksanaannya tergantung bagaimana masing-masing pihak memaknainya. Karena itu, pemerintah pusat harus mengkaji ulang komposisi provinsi Aceh. Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Aceh, kendalanya antara lain belum adanya Qanun yang mengatur kewenangan di provinsi dan kabupaten/kota, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan antara provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

B. Saran

1. Alangkah baiknya jika undang-undang pemerintah Aceh saat ini diatur lebih jelas, terutama dalam hal kewenangan, karena ada beberapa

komponen yang belum diatur secara jelas. Hal ini dapat menyebabkan konflik yang tidak akan pernah berakhir.

2. Pemerintah pusat harus memberikan tatanan yang jelas mulai dari penyusunan program, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap setiap kegiatan yang akan dibiayai oleh anggaran otonom tertentu.
3. Tentunya dalam penyusunan program harus dipenuhi kriteria pemilihan program yang melibatkan masyarakat yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang ditambahkan adalah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan (Musrenbang). Musrenbang merupakan salah satu mekanisme yang berkaitan dengan perencanaan program kegiatan yang telah disusun dan diusulkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengenalan Pemerintah Provinsi*. Jakarta: Sinar grafis
- BPKP 2016. *Pengelolaan keuangan desa* . Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawasan dan Pengembangan Keuangan
- Bagikan Manan . 2016. *Hubungan pusat dan daerah menurut UUD 1945*. Jakarta: Perpustakaan Sinar Harapan
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Penyusunan pedoman bagi mahasiswa Fakultas Hukum UMSU* . Medan: Perpustakaan Pertama
- Ishak. 2017. *Metode penelitian hukum*. Bandung: Alfabet
- Joni Ibrahim. 2017. *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Publikasi Media Bayu
- Terima kasih kepada Huda. 2014. *hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Siswanto Sunarno. 2017. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia* . Jakarta: Sinar grafis
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2014. *Desentralisasi pada pemerintahan kolonial Hindia Belanda; Kebijakan dan upaya pada fase akhir kekuasaan kolonial di Indonesia (1 900-1940)* . Malang: Publikasi Bayumedia
- Sjachran Basah. 2016. *Tiga esai tentang hukum*. Bandung: Armico

B. Perundang-undangan

- hukum n. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh
- hukum n. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh
- hukum n. 23 tahun 2014 tentang DPRD

C. jurnal

- Debora Sanur L. "Pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di Aceh". *dalam majalah Politik Vol.11* n. 1 Mei 2020

- Gunawan A.Tauda. "Rancangan desentralisasi asimetris dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Hukum Administrasi & Pemerintahan*, vol. 1 November 4 November 2018
- Husni Jalil. "Pelaksanaan otonomi khusus provinsi Aceh berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2006". dalam surat kabar KANUN no. 51 Agustus 2010
- Mardyanto Wahyu Tryatmoko. "Masalah demokratisasi pasca desentralisasi asimetris orde baru". dalam *Jurnal Masyarakat Indonesia*, vol. 38, n. 2 Desember 2012
- Nur Ika Fatmawati. "Desentralisasi asimetris, alternatif pembagian energi masa depan di Indonesia". *Jurnal Sosial Politik dan Masyarakat Sipil* Jilid 10 n. 3 Desember 2018
- Rahmi Hayati. "Praktek desentralisasi asimetris di Indonesia". *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis Pemikiran dan penelitian* vol. 3, tidak. 2 September 2019
- Suharyo "Otonomi khusus di Aceh dan Papua di tengah fenomena korupsi, strategi polisi". *DE JURE Jurnal penelitian hukum* , vol. 18

D. Internet

- Anonim, "Pemekaran Wilayah Sebagai Upaya Membangun Daerah Otonom", melalui www.usurepository.com , diakses 11 September 2021 12:23 WIB
- Wikipedia, "Pemerintah Aceh" melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Government_Aceh , diakses 15 September 2021 pukul 9.00. 45 sore